



PUTUSAN

NOMOR 48-K/PM II-10/AD/X/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-10 Semarang yang bersidang di Semarang yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SUKIRNO**
Pangkat , NRP : Serma , 31960117240474
Jabatan : Balaklaplid Pamfik 1 Silidpamfik
Kesatuan : Denpom IV/4 Surakarta
Tempat, tgl.lahir : Bantul, 11 April 1974
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Dsn. Magersari Rt. 01 Rw. 01 Ds. Magersari Kec. Magersari Mojokerto Jawa Timur.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II-10 SEMARANG tersebut;

Membaca, Berkas Perkara dari Denpom IV/4 Surakarta Nomor BP-008/A-008/VIII/2022-IV/4 tanggal 18 Agustus 2022 atas nama Terdakwa.

Memperhatikan:

1. Keputusan Pangdam IV/Diponegoro selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/477/X/2022 tanggal 17 Oktober 2022 tentang Penyerahan Perkara;
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/46/X/2022 tanggal 21 Oktober 2022;
3. Surat Penetapan dari :
 - a. Kadilmil II-10 Semarang tentang Penunjukan Hakim Nomor TAPKIM/48-K/PM.II-10/AD/X/2022 tanggal 27 Oktober 2022.
 - b. Kadilmil II-10 Semarang tentang Penunjukan Hakim Nomor TAPKIM/48/PM.II-10/AD/XI/2022 tanggal 26 Desember 2022
 - c. Panitera tentang penunjukan Panitera Pengganti Nomor JUKTERA/48-K/PM.II-10/AD/X/2022 tanggal 27 Oktober 2022.
 - d. Hakim Ketua Sidang tentang Hari Sidang Nomor Tapsid/48-K/PM.II-10/AD/X/2022 tanggal 27 Oktober 2022.

Halaman 1 dari 50 halaman Putusan Nomor 48-K/PM II-10/AD/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Surat panggilan dan tanda terima (relaas) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi;
5. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/46/X/2022 tanggal 21 Oktober 2022 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para saksi dibawah sumpah maupun yang dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan pendahuluan.

Memperhatikan :

1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana:

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

- a. Dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan
 - b. Pidana Tambahan dipecat dari dinas militer C.q TNI AD
 - c. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) Berupa barang : NIHIL
 - 2) Berupa Surat-surat:
 - a) 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang dari Sdr. Widodo (Saksi-1) kepada Serma Sukirno (Terdakwa) pada tanggal 21 Mei 2021 sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).
 - b) 3 (tiga) lembar Print Out Tabungan Bank BRI Nomor Rekening 005501038584508 a.n Sukirno milik Serma Sukirno NRP 31960117240474, jabatan Balaklidpamfik 1 Silidpamfik Kesatuan Denpom IV/4 Pomdam IV/Dip (Terdakwa).
 - c) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang dibuat oleh Serma Sukirno (Terdakwa) pada tanggal 29 Desember 2021.
- Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Halaman 2 dari 50 halaman Putusan Nomor 48-K/PM II-10/AD/X/2022



- d. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
 - e. Mohon agar Terdakwa ditahan.
2. Dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan pembelaan dan hanya mengajukan Permohonan kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang adil dan ringan bagi Terdakwa.

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu (waktu-waktu) dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal dua puluh satu bulan Mei tahun dua ribu dua puluh satu dan tanggal dua puluh enam bulan Juli tahun dua ribu dua puluh satu, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei tahun dua ribu dua puluh satu dan bulan Juli tahun dua ribu dua puluh satu, setidaknya-tidaknya masih dalam tahun dua ribu dua puluh satu bertempat di Perum Puri Persada Hijau RT 03 RW 06 Ds. Ngijo Kec. Tasikmadu Kab. Karanganyar Propinsi Jawa Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-10 Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana "Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang", dengan cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1996 melalui pendidikan Secata di Rindam IV/Diponegoro selama 5 (lima) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan pendidikan kejuruan Pom di Pusdikpom Bandung selama 3 (tiga) bulan setelah lulus ditugaskan di Denpom V/2 Mojokerto Pomdam V/Brawijaya, tahun 2005 mengikuti Secabareg dan setelah lulus ditempatkan di Pomdam IV/Diponegoro sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini masih berdinast aktif jabatan Ta Balaklaplidpamfik 1 Silidpamfik dengan pangkat Serma NRP 31960117240474.
2. Bahwa pada tanggal 19 Mei 2021 sekira pukul 13.00 WIB Sdr. Widodo (Saksi-1) datang ke rumah Sdr. Joko Suropto (Saksi-4), kemudian diajak Saksi-4 ke Wonogiri, sekira pukul 14.00 WIB bertemu dengan Serka Bambang Heri Wiyanto (Saksi-3) anggota Kodim 0728/Wonogiri di warung kopi Blangkon, saat itu Saksi-1 bercerita mengenai anaknya (Sdr. Krisna Widya Spica) yang tidak lolos masuk Akpol, mendengar cerita Saksi-1 tersebut selanjutnya Saksi-3 mengatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Saksi-1 "Pak Widodo ini ada teman saya bisa membantu anaknya Pak Widodo masuk menjadi Bintara Polisi yang bernama Serma Sukirno (Terdakwa) anggota PM Surakarta dan Serma Sukirno mempunyai hubungan dengan RI-1 dan RI-3 (Bpk H Joko Widodo dan Ibu Iriana Joko Widodo) karena keponakan saya juga saya ikutkan ke Serma Sukirno untuk masuk Polwan", kemudian Saksi-1 menyetujuinya, selanjutnya Saksi-3 menghubungi Terdakwa melalui telepon mengutarakan maksud dari Saksi-1, kemudian Saksi-1 mengajak Terdakwa untuk bertemu, karena Saksi-3 ada urusan keluarga sehingga tidak bisa menemani Saksi-1 bertemu dengan Terdakwa, selanjutnya Saksi-3 memberikan nomor handphone dan whatsapp milik Terdakwa nomor 082242935072 kepada Saksi-1 agar berurusan langsung dengan Terdakwa.

3. Bahwa pada tanggal 20 Mei 2021 sekira pukul 16.00 WIB Saksi-1 menghubungi Terdakwa melalui handphone, kemudian Terdakwa mengajak Saksi-1 untuk bertemu di depan Gedung Graha Saba Buana, selanjutnya Saksi-1 bersama istrinya Sdri. Dewi Diyatmini (Saksi-2) langsung menemui Terdakwa di depan Gedung Graha Saba Buana yang sebelumnya menyampaikan menggunakan baju khas Polisi Militer warna hijau, sepatu putih hitam, dengan menggunakan kopel putih dan saat itu sudah menunggu, setelah bertemu selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi-1 dan Saksi-2 menuju Hotel Prasasti, setelah berada di lobby hotel Saksi-1 menceritakan tentang anak Saksi-1 yang mempunyai keinginan menjadi anggota Polri dan saat itu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-1 maupun Saksi-2, Terdakwa "bisa membantu memasukkan anak Saksi-1 dan Saksi-2 menjadi anggota Polri, tetapi ada biaya administrasinya sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah)", kemudian Saksi-2 bertanya "kalau masuk Akpol bisa gak Pak" dijawab Terdakwa "bisa bu" Saksi-2 bertanya lagi "kalau masuk Akpol berapa Administrasinya Pak" dijawab Terdakwa "kalau tahun kemarin Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) tapi untuk tahun ini saya tanyakan kepada ibuk dulu" yang dimaksud ibuk adalah Ibu Iriana Jokowi, mendengar penyampaian Terdakwa tersebut Saksi-2 meminta tolong kepada Terdakwa agar anaknya Sdr. Krisna Widya Spica dibantu masuk menjadi anggota Kepolisian lewat jalur Akpol, kemudian Terdakwa menyampaikan akan berangkat ke Semarang untuk menemui Ibu Iriana Jokowi dan meminta kepada Saksi-1 untuk tidak mematikan HP supaya Terdakwa bisa memberi kabar setelah mendapat jawaban dari Semarang.

4. Bahwa pada tanggal 21 Mei 2021 sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi-1 menyampaikan sudah mendapat kabar dari Ibu Iriana bisa membantu memasukan Akpol dengan biaya administrasi sebesar

Halaman 4 dari 50 halaman Putusan Nomor 48-K/PM II-10/AD/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp675.000.000,00(enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dengan administrasi didepan sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) yang akan diambil Terdakwa pada siang hari, sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi-1 alamat Perum Puri Persada Hijau RT 03 RW 06 Ds. Ngijo Kec. Tasikmadu Kab. Karanganyar, selanjutnya Saksi-1 menyerahkan uang sebesar Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) secara cash/tunai kepada Terdakwa dalam bentuk uang rupiah pecahan 100 ribuan yang dimasukkan dalam kantong plastik warna hitam dengan dibuatkan kwitansi tanda terima yang ditandatangani Terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi-2, setelah menerima uang tersebut Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-1 untuk selalu mengaktifkan HP nya untuk menunggu informasi selanjutnya.

5. Bahwa pada tanggal 26 Juli 2021 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi-1 menyampaikan Bapak Kapolri datang ke Solo minta disiapkan hewan qurban dan Terdakwa meminta uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), selanjutnya Saksi-1 langsung mentransfernya melalui SMS Banking BRI ke rekening Bank BRI nomor 005501038584508 a.n. Sukirno/Terdakwa sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

6. Bahwa berjalannya waktu Saksi-1 mendapat informasi dari saudaranya Saksi-2 yang anaknya sudah selesai melaksanakan tes Akpol dan bulan September 2021 sudah melaksanakan pendidikan selanjutnya pada tanggal 29 Desember 2021 sekira pukul 16.00 WIB Saksi-1 dan Saksi-2 menemui Terdakwa di kantor Madenpom IV/4 Ska, lalu diajak oleh Terdakwa keluar Madenpom IV/4 Ska menuju Pos Satpam Gereja (samping Madenpom IV/4 Ska) untuk membicarakan permasalahan anak Saksi-1 yang tidak lolos tes masuk Akpol, pada saat itu Terdakwa masih menyakinkan kembali dengan membuat Surat Pernyataan yang ditulisnya sendiri yang isinya Terdakwa akan bertanggungjawab memasukkan anak Saksi-1 sebagai Bintara Polri pada Pendidikan Gelombang 2 bulan Februari 2022, apabila tidak sesuai perjanjian tersebut maka Terdakwa bersedia mengembalikan dana sebesar Rp425.000.000,00 (empat ratus dua puluh lima juta rupiah) paling lambat pada tanggal 1 Maret 2022, Surat Pernyataan tersebut ditandatangani oleh Terdakwa di atas meterai dan disaksikan oleh Saksi-1 dan Saksi-2.

7. Bahwa ternyata anak Saksi-1 tidak lolos/gagal masuk menjadi Bintara Polri, tetapi Terdakwa tidak menepati janji untuk mengembalikan uang Saksi-1 sebesar Rp425.000.000,00 (empat ratus dua puluh lima juta rupiah) sebagaimana perjanjian yang dibuat oleh Terdakwa, kemudian Saksi-1 berusaha menghubungi nomor HP Terdakwa tetapi tidak aktif, selanjutnya pada tanggal 4 April 2022 Saksi-

Halaman 5 dari 50 halaman Putusan Nomor 48-K/PM II-10/AD/X/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 datang ke Madenpom IV/4 Surakarta untuk menemui Terdakwa tetapi Terdakwa tidak berada di tempat yang menurut keterangan dari piket Terdakwa turun dinas jaga, selanjutnya Saksi-1 diarahkan oleh piket untuk menghadap Wadandenpom IV/4 Mayor Cpm Hartono, setelah bertemu dengan Wadandenpom IV/4 Saksi-1 menyampaikan permasalahannya dengan Terdakwa.

8. Bahwa pada tanggal 18 April 2022 sekira pukul 10.00 WIB Saksi-1 datang kembali ke Madenpom IV/4 Surakarta untuk bertemu Wadandenpom IV/4 Ska Mayor Cpm Hartono untuk menanyakan perkembangan permasalahannya dengan Terdakwa, kemudian Mayor Cpm Hartono menjelaskan bahwa sejak tanggal 6 April 2022 Terdakwa sudah tidak masuk dinas tanpa keterangan selanjutnya pada tanggal 25 April 2022 Saksi-1 datang lagi ke Madenpom IV/4 Surakarta untuk mengadakan perbuatan Terdakwa tersebut.

9. Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 sekira pukul 08.30 WIB Saksi-1 dihubungi oleh Lettu Cpm Agung Cahyono melalui telpon agar Saksi-1 segera datang ke Madenpom IV/4 untuk membuat Laporan Polisi terkait permasalahan Saksi-1 dengan Terdakwa karena Terdakwa telah tertangkap, karena pada saat itu Saksi-1 berada di Pekan Baru Riau sehingga baru pada tanggal 3 Agustus 2022 Saksi-1 datang ke Madenpom IV/4 Surakarta untuk membuat Laporan Polisi dengan Nomor : LP-008 / A-008 / VIII / 2022 / Idik tanggal 3 Agustus 2022.

10. Bahwa yang membuat Saksi-1 dan Saksi-2 percaya kepada Terdakwa dan mau menyerahkan uang sebesar Rp425.000.000,00 (empat ratus dua puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa karena pada saat bertemu di lobby Hotel Prasasti Terdakwa mengatakan sudah banyak membantu orang yang ingin masuk menjadi anggota Polri maupun TNI dan semuanya masuk melalui rekomendasi dari Ibu Iriana Jokowi dan sepengetahuan Saksi-1, Terdakwa adalah anggota Denpom IV/4 Ska dan bertugas menjaga kediaman Ibu Irianan Jokowi, serta Terdakwa sanggup menjadikan anak Saksi-1 masuk menjadi anggota Polri dan apabila tidak lolos uang tersebut akan dikembalikan tanpa ada potongan.

11. Bahwa apa yang pernah disampaikan Terdakwa tersebut hanya bohong belaka karena Terdakwa tidak bisa membantu seseorang menjadi anggota TNI maupun Polisi, Terdakwa tidak pernah bertemu maupun mengenal Ibu Iriana Jokowi dan keluarganya termasuk Sdri. Titik (Adik Presiden Joko Widodo), hal tersebut sengaja Terdakwa lakukan agar Saksi-1 percaya dan mau memberikan uang yang Terdakwa inginkan.

Halaman 6 dari 50 halaman Putusan Nomor 48-K/PM II-10/AD/X/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa selain menerima uang dari Saksi-1 sebesar Rp425.000.000,00 (empat ratus dua puluh lima juta rupiah) untuk pengurusan anak Saksi-1 masuk menjadi anggota Polri, Terdakwa juga telah menerima uang dari beberapa orang, antara lain dari :

- a) Aiptu Budi anggota Polsek Laweyan, sebesar Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) tahun 2021, untuk mengurus anaknya masuk Bintara Polri tapi tidak lolos.
- b) Kombes Pol Heri, sebesar Rp186.000.000,00 (seratus delapan puluh enam juta rupiah) untuk pengurusan jabatan di lingkungan Polri, tapi sampai dengan sekarang belum mendapatkan jabatan.
- c) Kopda Andi anggota Yonif MR 413/Bmr/6/2 kostrad, sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah), untuk meloloskan Secaba Reg tetapi tidak lolos.
- d) Sdr. Agung (Klaten) sebesar Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) untuk mengurus anaknya masuk Bintara Polri tapi tidak lolos.
- e) Sdr. Pedro (tukang ojek) memberikan pinjaman kepada Terdakwa sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah), sampai sekarang belum kembalikan.
- f) Sdr. Pak De Jan (jual beli burung) sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), burung dibawa tetapi uang tidak dibayarkan.
- g) Anggota Denpal IV/4 Surakarta (nama lupa) sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) untuk penempatan kecabangan TNI AD anaknya tetapi tidak sesuai yang diinginkan.
- h) Serma Hombing anggota Grup 2 Kopassus, sebesar Rp 115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah) untuk anaknya menjadi TNI AU tetapi gagal.
- i) Sdr.Suryo (Bantul), sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) agar menjadi PNS tetapi gagal.
- j) Sdri. Susi (Sumber, Banjarsari, Surakarta), sebesar Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah), untuk mengurus truk miliknya yang memuat rokok tertangkap oleh Bea Cukai, tetapi uangnya Terdakwa gunakan untuk kepentingan sendiri.
- k) Kekurangan membayar rental mobil avanza sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah).
- l) Sdri. Yuni (Kadipiro) sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) hutang belum dikembalikan.

Halaman 7 dari 50 halaman Putusan Nomor 48-K/PM II-10/AD/X/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- m) Sdri. Dian, sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk mengurus keluarganya masuk Polwan tetapi gagal/tidak lolos.
- n) Bos Rongsok (Wonogiri) sebesar Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah) untuk mengurus anaknya masuk Polwan tetapi gagal/tidak lolos.
- o) Sdri. Khusnul K (Jombang) sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk mengurus anaknya masuk Polwan tetapi gagal/tidak lolos.
- p) Sdr. Mul (Mojokerto/jual beli burung) sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah), burung dibawa tetapi tidak dibayar.
- q) Kapten Tekno anggota Kodim 0727/Karanganyar, sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), untuk memasukkan anaknya menjadi Bintara TNI AD tetapi gagal.
- r) Sdr. Ganang (Surakarta) sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk saudaranya masuk Caba TNI AD tetapi gagal.

Sehingga jumlah keseluruhan uang yang telah diterima Terdakwa sebesar Rp1.748.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus empat puluh delapan juta rupiah).

13. Bahwa uang sebesar Rp1.748.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus empat puluh delapan juta rupiah) yang telah diterima oleh Terdakwa digunakan untuk foya-foya seperti makan di tempat mahal, mentraktir makan teman-temannya dan untuk memenuhi gaya hidup Terdakwa.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan telah mengerti tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan eksepsi atau keberatan.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum melainkan dihadapi sendiri.

Menimbang, bahwa para Saksi diperiksa dengan memperhatikan sifat dan keadaan daripada perkara.

Menimbang, bahwa para Saksi dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-1

Nama lengkap : **WIDODO**
Pekerjaan : Karyawan swasta
Tempat, tanggal lahir : Karanganyar, 25 September 1971
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Perum Puri Persada Hijau RT 03 RW 06 Desa Ngijo Kec. Tasikmadu Kab. Karanganyar.

Menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 20 Mei 2021 di depan gedung Graha Saba Buana namun tidak ada hubungan keluarga atau family.
2. Bahwa Saksi mengerti diperiksa sebagai Saksi untuk didengar keterangannya dalam perkara tindak pidana penipuan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa kesatuan Denpom IV/4, Pomdam IV/Diponegoro.
3. Bahwa pada tanggal 19 Mei 2021 sekira pukul 13.00 WIB Saksi pergi ke rumah Sdr. Joko Suropto (Saksi-4) dengan alamat di Dsn. Trombol Wetan RT. 09 RW. 03 Kel. Jatipurwo, Kec. Jatipuro Kab. Karanganyar, kemudian Saksi diajak Saksi-4 ke Wonogiri, sekira pukul 14.00 WIB bertemu dengan Serka Bambang (Saksi-3) anggota Kodim 0728/Wonogiri di warung kopi, kemudian Saksi menceritakan keluhan kesah mengenai anak Saksi Sdr. Krisna Widya Spica yang tidak lolos masuk Akpol atau Polisi, mendengar keluhan kesah Saksi tersebut selanjutnya Saksi- mengatakan mempunyai seorang teman yang bisa memasukkan menjadi anggota Polri yaitu Serma Sukirno (Terdakwa) anggota Denpom IV/4 Surakarta, kemudian Saksi-3 memberikan nomor Handphone Terdakwa kepada Saksi dengan tujuan agar Saksi menghubungi Terdakwa sendiri.
4. Bahwa pada tanggal 20 Mei 2021 sekira pukul 16.00 WIB Saksi menghubungi Terdakwa melalui handphone dan Terdakwa mengajak Saksi untuk bertemu di depan Gedung Graha Saba Buana, selanjutnya Saksi bersama istri Saksi Sdri. Dewi Diyatmini (Saksi-2) berangkat untuk menemui Terdakwa, setelah sampai di depan Gedung Graha Saba Buana langsung menemui Terdakwa yang sebelumnya sudah menyampaikan Terdakwa menggunakan baju khas Polisi Militer warna hijau, sepatu putih hitam, dengan menggunakan kopel putih, setelah bertemu selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi dan Saksi-2 menuju Hotel Prasasti, setelah berada di lobby hotel Saksi menceritakan tentang anak Saksi yang mempunyai keinginan menjadi anggota Polri, saat itu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi maupun Saksi-2 bahwa "bisa membantu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukkan anak kami menjadi anggota Polri” tetapi ada biaya administrasinya sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), kemudian Saksi-2 bertanya “kalau masuk Akpol bisa gak Pak” dijawab Terdakwa “bisa bu” Saksi-2 bertanya lagi “kalau masuk Akpol berapa Administrasinya Pak” dijawab Terdakwa “kalau tahun kemarin Rp750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) tapi untuk tahun ini saya tanyakan kepada ibuk dulu” yang dimaksud ibuk adalah Ibu Iriana Jokowi, sehingga Saksi-2 meminta tolong agar anaknya Sdr. Krisna Widya Spica dibantu agar masuk menjadi anggota Kepolisian lewat jalur Akpol, kemudian Terdakwa menyampaikan akan berangkat ke Semarang untuk menemui Ibu Iriana Jokowi dan meminta kepada Saksi untuk tidak mematikan HP supaya Terdakwa bisa memberi kabar setelah mendapat jawaban dari Semarang.

5. Bahwa pada tanggal 21 Mei 2021 sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi dan menyampaikan sudah mendapat kabar dari Ibu Iriana bisa membantu memasukan Akpol dengan biaya administrasi sebesar Rp 675.000.000,00 (enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dengan administrasi didepan sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) yang akan diambil Terdakwa pada siang hari, sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi alamat Perum Puri Persada Hijau RT 03 RW 06 Ds. Ngijo Kec. Tasikmadu Kab. Karanganyar, selanjutnya Saksi menyerahkan uang sebesar Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) secara cash kepada Terdakwa dengan dibuatkan kwitansi tanda terima yang disaksikan oleh Saksi-2, setelah menerima uang tersebut Terdakwa menyampaikan kepada Saksi untuk selalu mengaktifkan HP nya untuk menunggu informasi selanjutnya.

6. Bahwa dapat menjelaskan pada tanggal 21 Mei 2021 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa datang ke rumah kemudian Saksi mempersilahkan masuk dan duduk di ruang tamu selanjutnya Saksi menanyakan tentang tujuan kedatangan Terdakwa dan mengatakan bahwa kedatangannya ingin mengambil uang administrasi se besar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) untuk memasukkan anak Saksi menjadi anggota POLRI, setelah itu Saksi mengambil uang tersebut yang berada dalam almari kamar dan Saksi menyerahkan uang tersebut tunai kepada Terdakwa dengan dibuatkan Kwitansi tanda terima dan disaksikan oleh istri saya. Setelah menerima uang tersebut Terdakwa mengatakan kepada Saksi agar mengaktifkan handphone Saksi untuk menunggu informasi selanjutnya.

7. Bahwa pada tanggal 26 Juli 2021 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi menyampaikan Bapak Kapolri datang ke Solo minta disiapkan hewan qurban dan Terdakwa meminta uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima juta rupiah), selanjutnya Saksi langsung mentransfernya melalui SMS Banking BRI ke rekening Bank BRI nomor 005501038584508 a.n. Sukirno milik Terdakwa sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

8. Bahwa yang membuat Saksi dan Saksi-2 percaya kepada Terdakwa karena pada saat bertemu di lobby Hotel Prasasti Terdakwa mengatakan sudah banyak membantu orang yang ingin masuk menjadi anggota Polri maupun TNI dan semuanya masuk melalui rekomendasi dari Ibu Iriana Jokowi dan sepengetahuan Saksi, Terdakwa adalah anggota Denpom IV/4 dan bertugas menjaga kediaman Ibu Irianan Jokowi.

9. Bahwa Saksi dapat menjelaskan jika Terdakwa tidak pernah melakukan paksaan terhadap Saksi maupun istri Saksi an. Sdri. Dewi Diyatmini diberikan secara sadar tanpa ada paksaan, Saksi memberikan Rp425.000.000,00 (empat ratus dua puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa karena yang bersangkutan akan memasukkan anak Saksi menjadi anggota Polri dan uang tersebut digunakan Terdakwa untuk biaya administrasi.

10. Bahwa Saksi mengetahui untuk perekrutan anggota Polri tidak menggunakan biaya administrasi, yang membuat Saksi dan Saksi-2 menyerahkan uang sebesar Rp425.000.000,00 (empat ratus dua puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa karena Terdakwa sanggup menjadikan anak Saksi masuk menjadi anggota Polri dan apabila tidak lolos maka uang tersebut akan dikembalikan tanpa ada potongan.

11. Bahwa berjalannya waktu Saksi mendapat informasi dari saudaranya Saksi-2 anaknya sudah selesai melaksanakan tes Akpol dan sekira bulan September 2021 sudah melaksanakan pendidikan selanjutnya pada tanggal 29 Desember 2021 sekira pukul 16.00 WIB Saksi dan Saksi-2 menemui Terdakwa di kantor Madenpom IV/4, saat itu Terdakwa sedang berada di Piketan kemudian menemui Saksi dan Saksi-2 dan diajak keluar Madenpom IV/4 menuju Pos Satpam Gereja (samping Madenpom IV/4) untuk membicarakan permasalahan anak Saksi yang tidak lolos tes masuk Akpol, saat itu Terdakwa menyakinkan kembali dengan membuat Surat Pernyataan yang ditulisnya sendiri yang isinya Terdakwa akan bertanggung jawab memasukkan anak Saksi sebagai Bintara Polri pada Pendidikan Gelombang 2 bulan Februari 2022 dan apabila tidak lolos maka Terdakwa bersedia mengembalikan dana sebesar Rp425.000.000,00 (empat ratus dua puluh lima juta rupiah) paling lambat pada tanggal 1 Maret 2022, Surat Pernyataan tersebut ditandatangani oleh Terdakwa di atas materai dan disaksikan oleh Saksi dan Saksi-2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa Surat Pernyataan yang dibuat Terdakwa adalah semuanya bohong dan tidak menepati janji yang dibuatnya, kemudian Saksi berusaha menghubungi nomor HP Terdakwa tetapi tidak aktif, selanjutnya pada tanggal 4 April 2022 Saksi datang ke Madenpom IV/4 Surakarta untuk menemui Terdakwa tetapi Terdakwa tidak berada di tempat yang menurut keterangan dari piket Terdakwa turun dinas jaga, selanjutnya Saksi diarahkan oleh piket untuk menghadap Wadandenpom IV/4 Mayor Cpm Hartono, setelah bertemu dengan Wadandenpom IV/4 Saksi menyampaikan keluhan kesahnya tentang permasalahannya dengan Terdakwa.

13. Bahwa Saksi mengetahui pada tanggal 4 April 2022 saat Saksi datang ke Madenpom IV/4 untuk melaporkan tentang permasalahan Saksi dengan Terdakwa, Saksi ditemui oleh petugas piket jaga dan diarahkan kepada Wadandenpom Mayor Cpm Hartono menyampaikan kepada Saksi bahwa Terdakwa tidak ada di kantor dan Saksi akan dikabari 1 (satu) sampai 2 (dua) minggu apabila Terdakwa sudah masuk kantor. Setelah itu Saksi memberikan nomor handphone Saksi ke Wadandenpom IV/4.

14. Bahwa pada tanggal 18 April 2022 sekira pukul 10.00 WIB Saksi datang kembali ke Madenpom IV/4 Surakarta untuk bertemu dengan Mayor Cpm Hartono menanyakan perkembangan Terdakwa, setelah bertemu Mayor Cpm Hartono menjelaskan bahwa terhitung mulai tanggal 6 April 2022 Terdakwa sudah tidak masuk dinas tanpa keterangan (meninggalkan Satuan tanpa ijin) dan akan diproses pidananya hingga Terdakwa tidak diketemukan selama 30 (tiga puluh) hari dan dinyatakan Desersi, sehingga perkaranya akan diproses di Pengadilan Militer dan apabila tidak diketemukan atau menyerahkan diri maka Terdakwa akan dipecat atau diberhentikan tidak dengan hormat.

15. Bahwa pada tanggal 25 April 2022 Saksi datang kembali ke Madenpom IV/4 Surakarta untuk mengadukan secara resmi tentang kasus penipuan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi, kemudian dibuatkan Surat Tanda Terima Laporan Pengaduan Nomor-004/IV/2022 tanggal 25 April 2022.

16. Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 sekira pukul 08.30 WIB Saksi dihubungi via telpon oleh Lettu Cpm Agung Cahyono memberitahukan agar Saksi segera datang ke Madenpom IV/4 untuk membuat Laporan Polisi terkait permasalahan Saksi dengan Terdakwa karena Terdakwa telah tertangkap, karena pada saat itu Saksi berada di Pekan Baru Riau sehingga baru pada tanggal 3 Agustus 2022 Saksi datang ke Madenpom IV/4 Surakarta untuk membuat Laporan Polisi dengan Nomor:LP-008/A-008/VIII/2022/Idik tanggal 3 Agustus 2022.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan untuk seluruhnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-2

Nama lengkap : **DEWI DIYATMINI**
Pekerjaa : Pegawai Negeri Sipil
Tempat, tanggal lahir : Karanganyar, 15 Juni 1977
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Perum Puri Persada Hijau Rt. 03 Rw. 06 Desa Ngijo
Kec. Tasikmadu Kab. Karanganyar

Menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Mei 2021 saat Saksi diajak oleh Saksi-1 menemui Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa Saksi mengerti diperiksa sebagai Saksi untuk didengar keterangannya dalam perkara tindak pidana penipuan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa kesatuan Denpom IV/4, Pomdam IV/Diponegoro.
3. Bahwa pada tanggal 19 Mei 2021 Saksi-1 menceritakan kepada Saksi telah menghubungi seorang anggota TNI-AD an. Serma Sukirno (Terdakwa) yang bisa membantu memasukkan atau meloloskan seseorang menjadi anggota Polisi, Saksi-1 menceritakan pula mendapatkan nomor telepon Terdakwa dari seseorang yang bernama Sdr. Bambang (Saksi-3) yang berdinan di Kodim 0728/Wonogiri. Pada saat itu Sdr. Widodo tidak sengaja bertemu dengan yang bersangkutan di warung kopi, kemudian Serka Bambang mengatakan kepada suami Saksi (Sdr. Widodo) bahwa mempunyai seorang teman yang bisa membantu memasukkan seseorang menjadi anggota Polri yang bernama Serma Sukirno yang bertugas di Polisi Militer di Denpom IV/4 Surakarta, serta yang bersangkutan juga bertugas menjaga rumah kediaman Presiden RI Bapak Ir. Joko Widodo dan keluarganya.
4. Bahwa pada tanggal 20 Mei 2021 sekira pukul 14.00 WIB Saksi-1 mengajak Saksi untuk bertemu dengan Terdakwa di Gedung Graha Saba Buana Jl. Letjen Suprpto No.48-B Kel. Sumber Kec. Banjarsari Kota Surakarta, setelah bertemu selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi dan Saksi-1 menuju Hotel Prasasti Jl. Letjen Suprpto No. 48-B Kel. Sumber Kec. Banjarsari Kota Surakarta, setelah berada di lobby hotel, Terdakwa memperkenalkan diri kepada Saksi dan Saksi-1 bahwa selain bertugas di Denpom IV/4 Surakarta Terdakwa juga diberi tugas dan tanggung jawab menjaga kediaman Presiden RI (Ir. Joko Widodo) dan menjadi kepercayaannya, kemudian Terdakwa mengatakan sering membawa seseorang untuk menjadi anggota TNI-Polri dan lulus seleksi, kemudian Saksi menanyakan kepada Terdakwa "Pak Sukirno sebagai apa kok

Halaman 13 dari 50 halaman Putusan Nomor 48-K/PM II-10/AD/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bisa memasukkan orang sebagai anggota Polri “ dijawab Terdakwa “Ada, tapi nanti saya minta memo dulu ke Ibu” selanjutnya Saksi bertanya “Ibu siapa Pak Sukirno” dijawab Terdakwa “Ibu Iriana Joko Widodo (Ibu Presiden RI)” Saksi bertanya “kalau masuk Akpol bisa tidak pak Kirno ?” dijawab Terdakwa “Insyaallah bisa”, Saksi lagi “untuk biaya administrasinya berapa” dijawab Terdakwa “kalau tahun kemarin Rp. 675.000.000,- (enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah) tetapi untuk tahun ini saya tanyakan ke ibu Iriana (Ibu Presiden RI) dulu”, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi bisa membantu memasukkan anak Saksi menjadi anggota Polri melalui seleksi Akademi Polri dengan biaya administrasi yang harus dibayarkan terlebih dahulu sejumlah Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), selanjutnya Terdakwa mengatakan “iya Bu saya sampaikan dulu ke Ibuk (Ibu Jokowi), nanti sore saya ke Semarang bertemu Beliau nanti malam HP jangan dimatikan supaya saya bisa memberi kabar setelah mendapatkan jawaban dari Semarang, setelah itu Saksi dan Saksi-1 pulang ke rumah.

5. Bahwa pada tanggal 21 Mei 2021 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi-1 memberitahukan bahwa sudah mendapat kabar dari Ibu Iriana (Ibu Presiden RI) dan bersedia membantu memasukkan dan meluluskan anak Saksi Sdr. Krisna Widya Spica dalam seleksi Akpol dengan biaya administrasi Rp. 675.000.000,00 (enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dengan uang muka yang harus dibayar sebelum melaksanakan seleksi awal sejumlah Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), yang akan diambil Terdakwa pada siang hari, kemudian Saksi dan Saksi-1 menyiapkan uang yang diminta oleh Terdakwa yang dikumpulkan dari tabungan, sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi di Perum Puri Persada Hijau RT 03 RW 06 Ds. Ngijo Kec. Tasikmadu Kab. Karanganyar, selanjutnya Saksi-1 menyerahkan uang sebesar Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) kepada Terdakwa dengan uang pecahan Rp. 100.000,00 an (seratus ribuan) yang dimasukkan ke dalam kantong plastik warna hitam, setelah Terdakwa menerima uang tersebut kemudian Terdakwa menandatangani kwitansi bermeterai sebagai bukti penyerahan uang tersebut, pada saat itu Terdakwa sempat bilang ada pesan dari Ibu Iriana bahwa setiap transaksi harus ada kwitansi serta berjanji akan mengembalikan uang seluruhnya apabila tidak masuk seleksi, untuk sisa kekurangannya sebesar Rp275.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) agar diserahkan setelah lolos seleksi.

6. Bahwa pada tanggal 16 Juli 2021 Terdakwa meminta uang lagi kepada Saksi-1 sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) melalui transfer

Halaman 14 dari 50 halaman Putusan Nomor 48-K/PM II-10/AD/X/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening Bank untuk biaya tambahan pendaftaran seleksi Akademi Kepolisian Republik Indonesia, sehingga jumlah uang yang telah diserahkan kepada Terdakwa sebesar Rp425.000.000,00 (empat ratus dua puluh lima juta rupiah). 7.

Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa dapat mengurus dan memasukkan anak Saksi menjadi anggota Polri dari suami Saksi setelah mendapatkan informasi dari Serka Bambang anggota TNI AD yang bertugas di Kodim Wonogiri.

8. Bahwa Saksi dapat menjelaskan uang sejumlah Rp400.000.000,00 dengan pecahan Rp100.000,00 yang dimasukkan ke dalam kantong plastik warna hitam dan sejumlah Rp25.000.000,00 milik Saksi dan Sdr. Widodo tersebut oleh Terdakwa akan diserahkan kepada Ibu Iriana Joko Widodo (Ibu Presiden RI) untuk pengurusan anak Saksi di Akademi Kepolisian.

9. Bahwa meskipun Saksi telah menyerahkan uang sebesar Rp. 425.000.000,00 (empat ratus dua puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa kenyataannya sampai dengan sekarang anak Saksi tidak lulus/gagal dalam seleksi di Akademi Kepolisian.

10. Bahwa pada tanggal 6 Desember 2021 Saksi bertemu dengan Terdakwa di depan Gedung Graha Saba menuntut pertanggungjawaban Terdakwa. Terdakwa mengatakan "kulo ngatur kaleh ibu Titik riyen" kemudian Saksi bertanya "Ibu Titik itu siapa" dan dijawab Terdakwa "Ibu Titik itu adik dari bapak Jokowi (Presiden RI)". Terdakwa menyampaikan bahwa semua urusan telah diberikan kepada Ibu Titik untuk mengurus anak Saksi menjadi Polisi, pada saat itu juga Terdakwa berjanji akan memasukkan anak Saksi menjadi Bintara Polri. 11. Bahwa pada tanggal 29 Desember 2021 Saksi bersama Saksi-1 melakukan pertemuan kembali dengan Terdakwa di kantor Denpom IV/4 Surakarta Jl. Arifin No. 3 Kel. Kampung Baru Kota Surakarta, saat itu Terdakwa mengatakan akan memasukkan anak Saksi menjadi Bintara Polri pada seleksi Gelombang II Ba Polri TA 2022 tanpa tes/seleksi yang akan dilaksanakan sekira bulan Februari 2022, dan saat itu Terdakwa mengajak Saksi dan Saksi-1 membuat Surat Perjanjian di dalam Pos Satpam Gereja Katolik Santo Antonius Purbayan Jl. Arifin No. 01 Kepatihan Wetan Kec. Jebres, Kota Surakarta Jawa Tengah tepatnya di sebelah Denpom IV/4 Ska, yang isinya "Kalau anak saya tidak lulus ke Akpol Serma Sukirno akan memasukkan anak saya mengikuti pendidikan Bintara Polisi gelombang kedua pada bulan Februari 2022, dan apabila Bintara tidak lolos juga bersedia mengembalikan uang pada tanggal 1 Maret 2022", tetapi setelah anak Saksi mengikuti seleksi Ba Polri TA. 2022 dinyatakan tidak lulus/gagal, namun sampai dengan sekarang Terdakwa belum mengembalikan uang yang sudah Saksi

Halaman 15 dari 50 halaman Putusan Nomor 48-K/PM II-10/AD/X/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serahkan kepada Terdakwa sejumlah Rp425.000.000,00 (empat ratus dua puluh lima juta rupiah).

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan untuk seluruhnya.

Saksi-3

Nama lengkap : **BAMBANG HERI WIYANTO**
Pangkat / NRP : Serka, 31950138380374
Jabatan : Bamin Tuud Koramil 06/Batuwarno
Kesatuan : Kodim 0728/Wonogiri
Tempat, tanggal lahir : Karanganyar, 23 Maret 1974
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Bayan Krajan Rt. 05 Rw. 15 Kel. Kadipiro Kec. Banjarsari Kota Surakarta.

Menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 10 Januari tahun 2021 pada saat Terdakwa sedang melaksanakan tugas dinas dalam (piket) sedangkan Saksi sedang menjalani hukuman di Denpom IV/4 Surakarta selama 2 (dua) bulan 10 (sepuluh) hari namun antara Terdakwa dengan Saksi tidak ada hubungan family/keluarga.
2. Bahwa Saksi mengerti diperiksa sebagai Saksi untuk didengar keterangannya dalam perkara tindak pidana penipuan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa kesatuan Denpom IV/4, Pomdam IV/Diponegoro.
3. Bahwa pada akhir bulan Februari 2021 Terdakwa bercerita kepada Saksi bahwa anaknya masuk pendidikan Polisi tanpa tes setelah mendapatkan rekomendasi dari Ibu RI 3 (Ibu Iriana Joko Widodo), dan setiap bertemu Terdakwa selalu menceritakan keberhasilannya membawa calon siswa TNI dan Polri yang lulus seleksi serta ada beberapa anggota Polisi yang meminta rekomendasi jabatan melalui Ibu RI 3 dengan perantaraan Terdakwa dan berhasil, akhirnya Saksi menceritakan kepada Terdakwa bahwa keponakan Saksi yang bernama Sdri. Mella Ayu Anggraeni (anak dari kakak Saksi) Sdr. Suryanto pernah mengikuti seleksi Secaba Kowad tahun 2020 dan Secaba Polwan tahun 2021 akan tetapi semuanya gagal tahap seleksi daerah kemudian Terdakwa menawarkan kepada Saksi agar Sdri. Mella Ayu Anggraeni ikut seleksi lagi dan dijamin lolos.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Widodo (Saksi-1) pada bulan Maret 2021 sekira pukul 10.00 WIB dikenalkan oleh Sertu Joko Suropto (Saksi-4), saat Saksi-4 mengajak bertemu di warung soto Blangkon dekat Kodim 0728/Wonogiri, Saksi-4 datang bersama dengan Saksi-1, saat itu Saksi-1 menceritakan bahwa anaknya berkeinginan mengikuti tes Secaba Polri dan meminta tolong kepada Saksi agar anaknya lolos dalam mengikuti seleksi dan bisa mengikuti pendidikan.
5. Bahwa setelah kenal dan mengetahui maksud serta tujuan Saksi-1, kemudian Saksi menjelaskan kalau keponakan Saksi Sdri. Mella Ayu Anggraeni 2 (dua) kali mendaftar dan gagal sehingga Saksi meminta tolong kepada Terdakwa, dan Saksi mengatakan kepada Saksi-1 "Pak Widodo ini ada teman saya bisa membantu untuk anaknya Pak Widodo masuk menjadi Bintara Polisi yang bernama Serma Sukirno anggota PM Surakarta dan Serma Sukirno mempunyai hubungan dengan RI-1 dan RI-3 (Bpk H Joko Widodo dan Ibu Iriana Joko Widodo) karena keponakan saya juga saya ikutkan ke Serma Sukirno untuk masuk Polwan" kemudian Saksi-1 menyetujuinya, selanjutnya Saksi menghubungi Terdakwa melalui telepon mengutarakan maksud dari Saksi-1, kemudian Saksi-1 mengajak Terdakwa untuk bertemu, karena Saksi ada urusan keluarga sehingga tidak bisa menemani Saksi-1 bertemu dengan Terdakwa, selanjutnya Saksi memberikan nomor handphone dan whatsapp Terdakwa 082242935072 kepada Saksi-1 agar berurusan langsung dengan Terdakwa.
6. Bahwa pada bulan Juli 2021 Saksi bertemu dengan Terdakwa di depan Graha Saba Buana Jl. Letjen Suprpto No. 80 B Kel. Sumber Kec. Banjarsari Kota Surakarta menyerahkan uang sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) kepada Terdakwa untuk memasukkan keponakan Saksi yang bernama Sdri. Mella Ayu Anggraeni, setelah Saksi menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa minta diantarkan oleh Saksi ke kediaman Bpk Presiden RI (Bpk Joko Widodo) setelah sampai didepan rumah kediaman Bpk Joko Widodo Terdakwa minta turun dan masuk ke dalam rumah Bpk Presiden RI (Bpk Joko Widodo) sehingga Saksi merasa yakin dan percaya bahwa Terdakwa ada hubungan dekat dengan keluarga Bpk Presiden RI (Bpk Joko Widodo).
7. Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Terdakwa dengan Sdr. Widodo bertemu Saksi hanya mengetahui yaitu pada bulan Mei 2021, Saksi kirim pesan Whastapp ke Terdakwa menanyakan tentang pertemuan dengan Sdr. Widodo, kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi bahwa dirinya sudah ketemu dengan Sdr. Widodo dan apa yang dibicarakan Saksi tidak mengetahuinya.

Halaman 17 dari 50 halaman Putusan Nomor 48-K/PM II-10/AD/X/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa pada bulan Agustus 2021 Saksi menghubungi handphone Saksi-1 menanyakan permasalahan anaknya yang diurus oleh Terdakwa untuk masuk menjadi anggota Polri, kemudian Saksi-1 menceritakan bahwa anaknya tidak jadi masuk menjadi Bintara Polri akan tetapi akan masuk/mengikuti seleksi di Akpol dan awal mula Terdakwa minta dana kepada Saksi-1 sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dan uang yang sudah diserahkan kepada Terdakwa sebagai uang DP sesuai permintaan Terdakwa sebesar Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), dan Terdakwa pernah minta uang kepada Saksi-1 dengan alasan untuk membeli hewan qurban untuk Bapak Kapolri sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), sehingga total uang milik Saksi-1 yang sudah diserahkan kepada Terdakwa berjumlah Rp425.000.000,00 (empat ratus dua puluh lima juta rupiah).

9. Bahwa pada bulan Oktober 2021 sekira pukul 20.30 WIB, Sdr. Widodo (Saksi-1) menghubungi Saksi menyampaikan diajak untuk bertemu dengan Terdakwa, selanjutnya Saksi dan Saksi-1 bertemu dengan Terdakwa di depan Graha Saba Buana Jl. Letjen Suprpto No. 80 B Kel. Sumber Kec. Banjarsari Kota Surakarta, untuk menanyakan pertanggungjawaban anak Saksi-1 yang tidak masuk Akpol, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi dan Saksi-1 bahwa anak Saksi-1 positif akan masuk Akpol, selanjutnya Saksi-1 menyampaikan kepada Terdakwa agar diusahakan anaknya masuk menjadi Akpol dan Terdakwa tetap bersikukuh atau memberi kepastian kepada Saksi-1 bahwa anak Saksi-1 akan masuk menjadi Akpol setelah itu Saksi disuruh mengantarkan Terdakwa ke depan rumah kediaman Bapak Presiden RI (Bpk. Ir. Joko Widodo) selanjutnya Saksi pulang ke Wonogiri.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan untuk seluruhnya.

Saksi-4

Nama lengkap	: JOKO SURIPTO
Pangkat / NRP	: Sertu / 31970251601275
Jabatan	: Babinsa Jatipuro, Koramil 14/Jatipuro
Kesatuan	: Kodim 0727/Karanganyar
Tempat, tanggal lahir	: Denpasar, 10 Desember 1975
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Dusun Trombol Wetan Rt. 09 Rw. 03 Kel. Jatipuro Kec. Jatipuro Kab. Karanganyar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa.
2. Bahwa Saksi mengerti diperiksa sebagai Saksi untuk didengar keterangannya dalam perkara tindak pidana penipuan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa kesatuan Denpom IV/4, Pomdam IV/Diponegoro.
3. Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Widodo (Saksi-1) sekira tahun 2000 saat Saksi melangsungkan pernikahan dengan istri Saksi di daerah Kab. Karanganyar, dan antara istri Saksi dengan istri Saksi-1 memiliki profesi yang sama sebagai tenaga medis/perawat dan mereka teman satu sekolah/kuliah.
4. Bahwa Saksi kenal dengan Serka Bambang (Saksi-3) sekira tahun 2020 pada saat Saksi mengikutkan anak Saksi untuk mengikuti pelatihan/pembinaan fisik untuk mendaftar, karena Saksi-3 sebagai instruktur/pembina dalam kegiatan tersebut.
5. Bahwa sekira bulan Februari 2021 Saksi-1 datang ke rumah Saksi di Dusun Trombol Wetan RT 09 RW 03 Kel. Jatipurwo Kec. Jatipuro Kab. Karanganyar, Saksi-1 menanyakan perkembangan anak Saksi Sdr. Noval Indrapara yang akan mengikuti seleksi calon anggota Polri Gel. I TA. 2021 melalui pendidikan Akpol, kemudian Saksi menyampaikan kepada Saksi-1 bahwa hari ini Saksi akan bertemu dengan Serka Bambang (pembina kesegaran jasmani yang ditunjuk Kodim 0728/Wonogiri/Saksi-3) di warung makan yang terletak tidak jauh dari kantor Kodim 0728/Wonogiri, Saksi-1 tertarik dan berkeinginan ikut dengan Saksi bertemu dengan Saksi-3, selanjutnya Saksi-1 dan Saksi-3 berkenalan dan terlibat percakapan yang tidak diketahui Saksi karena Saksi lebih fokus kepada anak Saksi yang sedang menjalani latihan kesegaran jasmani.
6. Bahwa pada bulan Mei 2021 Saksi-1 kembali datang ke rumah Saksi yang beralamat di Dusun Trombol Wetan RT 09 RW 03 Kel. Jatipurwo Kec. Jatipuro Kab. Karanganyar, dan menceritakan bahwa Saksi-1 telah mengalami penipuan sejumlah uang kurang lebih Rp400. 000.000,00 (empat ratus juta rupiah) yang dilakukan oleh seorang anggota TNI-AD a.n. Serma Sukirno (Terdakwa) yang berdinastugas sebagai anggota PM (Polisi Militer) Surakarta untuk biaya administrasi mengurus anak Saksi-1 supaya lulus/gagal, dalam seleksi menjadi anggota Polri Gel. I TA. 2021 melalui pendidikan Akpol tetapi tidak lulus/gagal.
7. Bahwa masih di bulan Mei 2021 Saksi datang ke rumah Saksi-1 dan Saksi-2 yang beralamat di Perum Puri Persada Hijau RT 03 RW 06 Ds. Ngijo Kec. Tasikmadu Kab. Karanganyar, saat itu Saksi-1 dan Saksi-2 menceritakan anak Saksi sudah mengikuti serangkaian tes/seleksi dan dinyatakan tidak lulus/gagal dalam tes Psikologi, Saksi-1 dan Saksi-2 pernah minta pertanggungjawaban

Halaman 19 dari 50 halaman Putusan Nomor 48-K/PM II-10/AD/X/2022



kepada Terdakwa, saat itu Terdakwa mengatakan anak Saksi-1 tidak usah diikutkan seleksi tetapi langsung disusulkan dalam pendidikan di Akpol, tetapi setelah ditunggu lama oleh Saksi-1 anaknya belum juga masuk menjadi anggota Polri sehingga Saksi-1 menuntut agar Terdakwa mengembalikan uang yang sudah diberikan Saksi-1 kepada Terdakwa.

8. Bahwa Saksi-1 dan keluarganya percaya, mau dan bersedia menyerahkan sejumlah yang kepada Terdakwa untuk meluluskan anaknya yang akan masuk di Akpol, karena Terdakwa adalah sopir/driver pribadi Presiden RI (Ir. Joko Widodo) dan keluarganya.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan untuk seluruhnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 160 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dalam hal ini dengan suatu pertimbangan Majelis Hakim dalam menguji kebenaran materiil dalam pemeriksaan persidangan maka dalam hal mereka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer menghendaknya sebagai Saksi dalam hal ini adalah Saksi-5 yang merupakan istri dari Terdakwa dengan persetujuan Oditur Militer dan Terdakwa dapat didengar keterangannya di bawah sumpah.

Saksi-5

Nama lengkap : **SUMARTI**
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat, tanggal lahir : Surakarta, 5 September 1975
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Dsn. Magersari I/32 Rt. 01 Rw. 01 Kel. Magersari Kec. Magersari Kab. Mojokerto Jatim

Menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi menikah dengan Terdakwa pada tanggal 12 Desember 1999 di KUA Mojokerto Jawa Timur dan dari pernikahan tersebut Saksi dikarunia 1 (satu) orang anak laki-laki bernama Sdr. Eko Wahyu Pambudi berusia 22 tahun, hubungan Saksi dengan Terdakwa adalah suami istri.
2. Bahwa Saksi mengerti diperiksa sebagai Saksi untuk didengar keterangannya dalam perkara tindak pidana penipuan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa kesatuan Denpom IV/4, Pomdam IV/Diponegoro.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah dengan Terdakwa, Saksi tinggal di rumah orang tua Saksi di Dsn. Magersari I/32 RT 01 RW 01 Kel. Magersari, Kec. Magersari Mojokerto Jawa Timur, kemudian sekira tahun 2009 Saksi pindah ke rumah sendiri di Perum Kedungsari Indah Blok A/B No.9B Kel. Gunung Gedangan Kec. Magarsari Kab. Mojokerto.
4. Bahwa Saksi dapat menjelaskan, Terdakwa pulang ke rumah yang beralamat di Perum Kedungsari Indah Blok A/B No 9b Kel. Gunung Gedangan Kec. Magarsari Kab. Mojokerto, setiap turun piket 4 (empat) hari sekali dengan menggunakan kendaraan Bus dan kadang-kadang menggunakan Grab dan Terdakwa menyampaikan kepada Saksi bahwa hari biasa tidur di kantor Denpom.
5. Bahwa Saksi menjelaskan tidak pernah mengetahui berapa jumlah gaji yang diterima oleh Terdakwa setiap bulannya dan Terdakwa tidak pernah menjelaskan berapa jumlah gaji yang diterima dan potongan-potongan apa saja dan Saksi tidak memegang ATM BRI maupun ATM BNI punya Terdakwa.
6. Bahwa pada hari Senin tanggal 4 April 2022 Saksi ditelephone oleh Kapten Cpm Sigit (Pasi Lidpamfik Denpom IV/4 Surakarta) selanjutnya pada hari Selasa tanggal 5 April 2022, sekira pukul 05.00 WIB Saksi berangkat menuju Denpom IV/4 Surakarta di Jl. Arifin No. 3 Surakarta dan sampai di Denpom IV/4 Surakarta sekira pukul 11.00 WIB, selanjutnya Saksi diarahkan menuju ruangan Mayor Cpm Hartono (Wadan Denpom IV/4) dan diperoleh informasi bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana penipuan terhadap kurang lebih 15 (lima belas) orang dengan menjanjikan akan memasukkan anaknya sebagai anggota TNI maupun Polri.
7. Bahwa setiap awal bulan Terdakwa memberikan gajinya sebagai anggota TNI AD kepada Saksi sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan kalau habis Saksi minta lagi kepada Terdakwa dan Terdakwa memberikan uang Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) lagi tetapi Saksi tidak mengetahui dari mana uang itu berasal.
8. Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui berapa jumlah gaji yang diterima oleh Terdakwa setiap bulannya, karena Terdakwa tidak pernah menjelaskan berapa jumlah gaji yang diterima dan berapa potongan-potongannya dan Saksi tidak memegang ATM BRI maupun ATM BNI milik Terdakwa.
9. Bahwa gaya hidup Terdakwa setelah menikah dengan Saksi biasa-biasa saja, Terdakwa dengan Saksi hanya memiliki 1 (satu) unit rumah yang dibeli tahu 2009 dan 1 unit Motor Vario tahun 2017.

Halaman 21 dari 50 halaman Putusan Nomor 48-K/PM II-10/AD/X/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa Terdakwa pulang ke rumah di Perum Kedungsari Indah Blok A/B No.9B Kel. Gunung Gedangan Kec. Magarsari Kab. Mojokerto setiap turun piket 4 (empat) hari sekali dengan menggunakan transportasi bus atau grab, Saksi terakhir bertemu dengan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 5 April 2022 saat Terdakwa mengantar Saksi pulang ke Mojokerto dari Denpom IV/4 Surakarta, keesokan harinya tanggal 6 April 2022 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa berangkat lagi ke Denpom IV/4 Surakarta dan sejak saat itu Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi baik melalui telephone maupun alat komunikasi yang lainnya.

11. Bahwa sekira bulan Juli tahun 2022, Saksi didatangi seorang perempuan dan anaknya yang mencari keberadaan Terdakwa karena Terdakwa berjanji memasukkan anaknya sebagai anggota TNI AD dan sudah menyerahkan uang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan untuk seluruhnya.

Menimbang, bahwa Saksi-6 (Sdri. Mia Kurniasih), telah dipanggil berdasarkan ketentuan undang-undang, namun sampai waktu yang ditentukan para Saksi tersebut tidak dapat hadir di persidangan serta Oditur Militer menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk menghadirkan para Saksi tersebut, maka Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar keterangan Saksi dibacakan di sidang mengingat dalam BAP Polisi Militer keterangan Saksi telah diberikan di bawah sumpah sehingga nilainya sama dengan keterangan Saksi apabila hadir di sidang. Maka dengan mendasari ketentuan Pasal 155 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta atas persetujuan Terdakwa, Penasihat Hukum dan Oditur Militer selanjutnya BAP keterangan Saksi tidak hadir dibacakan oleh Oditur Militer sebagai berikut :

Saksi-6

Nama lengkap	:	MIA KURNIASIH
Pekerjaan	:	Swasta
Tempat, tanggal lahir	:	Demak, 7 Juli 1980
Jenis kelamin	:	Perempuan
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Agama	:	Islam
Tempat tinggal	:	Lingkungan Pledungan Rt. 01 Rw. 03 Kel. Kuripan, Kec. Purwodadi Kab. Grobogan.

Menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan November 2021 saat Saksi mendapat surat tilang di Poslantas Sumber Lawang Sragen karena menerobos lampu merah dan Terdakwa yang membantu Saksi mengurus kendaraan Saksi yang kena tilang, antara Terdakwa dengan Saksi ada hubungan pacaran.
2. Bahwa status Saksi adalah janda cerai mati karena suami Saksi yang bernama Sdr. H. Ahmad Yasin meninggal dunia pada tahun 2014, Saksi memiliki 5 (lima) orang anak.
3. Bahwa pada bulan Desember 2021 sekira pukul 17.00 WIB, pertama kali Terdakwa datang ke rumah Saksi alamat Lingkungan Plendungan RT. 001 RW. 003 Kel. Kuripan Kec. Puwodadi Kab. Purwodadi untuk mengantarkan STNK kendaraan Saksi yang kena tilang, pada saat itu Terdakwa bercerita berasal dari Jogja sudah menikah dan mempunyai anak, sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa kembali pulang, sejak saat itu Terdakwa sering menghubungi Saksi dan datang ke rumah Saksi dan berlanjut hubungan pacaran bahkan antara Saksi dengan Terdakwa sudah pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri pada pertengahan bulan Juli 2022 di rumah Saksi.
4. Bahwa saat bertemu dengan Saksi Terdakwa hanya menceritakan masalah keluarga dimana anak dan istri Terdakwa berada di Jawa Timur dan Terdakwa sendiri berasal dari Kab. Bantul.
5. Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022 sekira pukul 11.30 WIB saat Saksi bangun tidur kemudian keluar toko di luar ada suara gaduh terlihat Terdakwa kedua tangan Terdakwa sudah diborgol dan Saksi diberi tahu bahwa Terdakwa akan dibawa ke Denpom IV/5 Semarang karena kasus Desersi.
6. Bahwa pada hari Selasa tanggal 3 Agustus 2022 Saksi dihubungi Bpk. Sigit anggota Denpom IV/4 Surakarta yang meminta Saksi untuk datang ke kantor Denpom IV/4 guna diambil keterangan terkait penangkapan Terdakwa di toko milik Saksi di Jl. A.Yani Kec. Purwodadi, Kab. Purwodadi (Toko Terminal Listrik), selanjutnya pada hari Rabu tanggal 4 Agustus 2022 Saksi datang ke kantor Denpom IV/4 Surakarta dan dilakukan pemeriksaan oleh Penyidik Denpom IV/4 terkait tindak pidana penipuan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa.
7. Bahwa Terdakwa pernah memberi helm berstiker PM kepada Saksi dan pernah meminjam uang kepada Saksi sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) namun sampai dengan sekarang belum dikembalikan.
8. Bahwa setelah mengetahui Terdakwa diduga telah melakukan tindak pidana penipuan, Saksi merasa kecewa dan menyesal telah mengenal Terdakwa dan Terdakwa harus bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya.

Halaman 23 dari 50 halaman Putusan Nomor 48-K/PM II-10/AD/X/2022



Atas keterangan Saksi tersebut, pada pokoknya Terdakwa membenarkan untuk seluruhnya.

Menimbang, bahwa didalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1996 melalui Pendidikan Secata di Rindam IV/Diponegoro selama 5 (lima) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian melanjutkan Pendidikan di Pusdikpom Bandung selama 3 (tiga) bulan setelah lulus ditugaskan di Denpom V/2 Mojokerto Pomdam V/Brawijaya, tahun 2005 Terdakwa mengikuti Secabareg dan setelah lulus ditempatkan di Denpom IV/4 Surakarta yang merupakan satuan di bawah Pomdam IV/Diponegoro sampai dengan terjadinya tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif jabatan Ta Balaklaplidpamfik 1 Silidpamfik dengan pangkat Serma NRP 31960117240474.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Widodo (Saksi-1) pada tanggal 20 Mei 2021 saat Terdakwa sedang dinas Jaga di kediaman Presiden RI dimana saat itu Terdakwa dihubungi Serka Bambang (Saksi-3) anggota Kodim 0728/Wonogiri yang menanyakan “apakah bisa memasukkan anggota Kepolisian” dan dijawab Terdakwa “bisa” selanjutnya Saksi-3 minta ijin kepada Terdakwa untuk memberikan nomor kontak Terdakwa kepada Sdr. Widodo (Saksi-1) selanjutnya pada pukul 13.00 WIB Saksi-1 menghubungi Terdakwa mengajak untuk bertemu dan dijawab Terdakwa nanti sore di depan Gedung Graha Saba Buana di daerah Sumber, Banjarsari Kota Surakarta.
3. Bahwa pada tanggal 20 Mei 2021 sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa bertemu dengan Saksi-1 yang datang bersama dengan istrinya (Sdri. Dewi Diyatmini/Saksi-2) di depan Gedung Graha Saba Buana, setelah bertemu selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi-1 dan Saksi-2 ke Hotel Prasasi depan Gedung Graha Saba Buana, setelah di lobby hotel, Saksi-1 menceritakan bahwa anak Saksi-1 yang bernama Sdr. Krisna Widya Spica ingin menjadi anggota Kepolisian mengatakan kepada Terdakwa “Pak apakah bisa membantu anak saya masuk menjadi anggota Kepolisian” dijawab Terdakwa “Iya Pak bisa, saya tanyakan dulu, besok saya kabari”, kemudian Saksi-2 bertanya “Pak biaya administrasinya berapa” Terdakwa jawab “biaya administrasinya kurang lebih sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), apabila nanti tidak lolos maka uang akan dikembalikan semua dan tidak ada potongan”, selanjutnya Saksi-1 mengatakan “Ya sudah pak berapa aja saya bayar asalkan anak saya jadi, nanti bila lolos ada tanda terima kasih saya ke bapak”.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada tanggal 21 Mei 2021 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi-1 via telpon dan mengatakan "Pak bisa, dananya disiapkan" dijawab Saksi-1 "Oh iya", sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa berangkat dari Madenpom IV/4 Ska menuju rumah Saksi-1 dan sampai di rumah Saksi-1 alamat Perum Puri Persada Hijau RT. 003 RW. 006 Ds. Ngijo Kec. Tasik Madu Kab. Karanganyar sekira pukul 16.00 WIB, dengan menggunakan mobil rental jenis avanza warna hitam, setelah bertemu dengan Saksi-1, kemudian Saksi-1 menyiapkan dan menyerahkan uang tunai sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) kepada Terdakwa, dan dibuatkan kwitansi tanda terima yang disaksikan oleh Sdr. Krisna Widya Spica (anak Saksi-1 dan Saksi-2) dan Saksi-2. Kemudian Saksi-2 bertanya "kalau masuk Akpol bisa gak Pak" dijawab Terdakwa "bisa bu" Saksi-2 bertanya lagi "kalau masuk Akpol berapa Administrasinya Pak" dijawab Terdakwa "kalau tahun kemarin Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) tapi untuk tahun ini saya tanyakan kepada ibuk dulu" yang dimaksud ibuk adalah Ibu Iriana Jokowi, sehingga Saksi-2 meminta tolong agar anaknya Sdr. Krisna Widya Spica dibantu agar masuk menjadi anggota Kepolisian lewat jalur Akpol, kemudian Terdakwa menyampaikan akan berangkat ke Semarang untuk menemui Ibu Iriana Jokowi dan meminta kepada Saksi untuk tidak mematikan HP supaya Terdakwa bisa memberi kabar setelah mendapat jawaban dari Semarang.
5. Bahwa Terdakwa dengan uang Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) tersebut dipakai untuk keperluan pribadi dan menguntungkan Terdakwa sendiri serta uang tersebut habis untuk berfoya-foya bersama teman-teman Terdakwa.
6. Bahwa Terdakwa selain berdinis di Denpom IV/4 Terdakwa juga bertugas menjaga kediaman Presiden RI (Ir Joko Widodo) namun Terdakwa bukan orang kepercayaan Presiden RI dan keluarganya, hal tersebut Terdakwa katakan kepada Saksi-1 dan Saksi-2 agar Saksi-1 dan Saksi-2 percaya kepada Terdakwa sehingga Saksi-1 mau menitipkan anaknya untuk masuk menjadi anggota Kepolisian dan mau menyerahkan uang yang Terdakwa inginkan dengan dalih Terdakwa akan meminta rekomendasi kepada Ibu Iriana Joko Widodo dan uang tersebut sebagai uang administrasi.
7. Bahwa Terdakwa mengaku kenal dengan Presiden Joko Widodo dan keluarganya Sdri. Titik adalah merupakan bentuk tipu muslihat dan kebohongan dari Terdakwa yang tidak ada hubungannya dengan keluarga RI-1 dan agar Saksi-1 percaya dan yakin kepada Terdakwa sehingga Terdakwa mendapatkan sejumlah uang dari Saksi-1 dengan alasan untuk biaya administrasi masuk menjadi anggota Polri.

Halaman 25 dari 50 halaman Putusan Nomor 48-K/PM II-10/AD/X/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Terdakwa tidak bisa membantu seseorang calon yang akan menjadi anggota Kepolisian, saat itu Terdakwa berencana akan minta tolong kepada Sdri. Titik (Adik Presiden Joko Widodo), untuk membantu Terdakwa meloloskan Sdr. Krisna Widya Spica menjadi anggota Kepolisian, namun Terdakwa belum pernah menghadap Sdri. Titik (Adik Presiden Joko Widodo), karena Terdakwa tidak pernah bertemu/tidak kenal dengan Sdri. Titik (Adik Presiden Joko Widodo), hanya sebagai alasan Terdakwa saja agar Saksi-1 percaya dan memberikan uang yang Terdakwa inginkan.
9. Bahwa pada hari dan tanggal lupa Terdakwa pernah meminta uang lagi kepada Saksi-1 sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan dalih untuk membeli sapi qurban yang akan diserahkan kepada bapak Kapolri, kemudian Saksi-1 mengirimkan uang dimaksud menggunakan M- Banking BRI ke nomor Rekening milik Terdakwa.
10. Bahwa pada kenyataannya uang sejumlah Rp425.000.000,00 (empat ratus dua puluh lima juta rupiah) tersebut tidak digunakan untuk membantu meloloskan Sdr. Krisna Widya Spica saat mengikuti seleksi anggota Kepolisian pada tahun 2021 sehingga Sdr. Krisna Widya Spica tidak lolos dan Saksi-1 meminta uangnya untuk dikembalikan.
11. Bahwa pada tanggal 29 Desember 2021 sekira pukul 14.00 WIB Saksi-1 dan Saksi-2 datang ke Madenpom IV/4 Surakarta untuk membicarakan permasalahan tidak lolosnya anak Saksi-1 pada seleksi perekrutan anggota Kepolisian tahun 2021 selanjutnya Terdakwa membuat Surat Pernyataan yang isinya bahwa Terdakwa bertanggung jawab memasukkan Sdri. Krisna Widya Spica sebagai Bintara Polri pada Pendidikan gelombang 2 bulan Februari 2022, apabila tidak lolos maka Terdakwa akan mengembalikan dana sebesar Rp. 425.000.000,00 (empat ratus dua puluh lima juta rupiah) paling lambat pada tanggal 1 Maret 2021 kepada Saksi-1, namun pada kenyataannya Terdakwa mengingkari isi Surat Pernyataan yang dibuat pada tanggal 29 Desember 2021 tersebut.
12. Bahwa pada tanggal 4 Maret 2022 Saksi-1 datang lagi ke Madenpom IV/4 Surakarta tetapi tidak ketemu dengan Terdakwa karena Terdakwa sudah pulang selesai melaksanakan tugas dinas dalam. Sejak saat itu Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat/pejabat yang berwenang.
13. Bahwa pada tanggal 25 Juli 2022 Terdakwa ditangkap oleh anggota Lidpam Pomdam IV/Diponegoro saat Terdakwa berada di Toko Terminal Listrik milik pacar

Halaman 26 dari 50 halaman Putusan Nomor 48-K/PM II-10/AD/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Sdri. Mia Kurniasih (Saksi-5) alamat Jl. A.Yani Kec. Purwodadi Kab. Purwodadi terkait perkara Desersi yang Terdakwa lakukan

14. Bahwa sejak bulan November 2021, saat Saksi-5 minta bantuan kepada Terdakwa untuk menguruskan STNK kendaraan milik Saksi-5 yang kena tilang Terdakwa sering datang ke rumah Saksi-5 dan akhirnya berlanjut dengan hubungan pacaran bahkan antara Terdakwa dengan Saksi-5 sudah pernah melakukan hubungan suami istri sebanyak 3 (tiga) kali di rumah Saksi-5.

15. Bahwa selain menerima uang dari Saksi-1 sebesar Rp425.000.000,00 (empat ratus dua puluh lima juta rupiah) untuk pengurusan masuk menjadi anggota Polri, Terdakwa juga telah menerima uang dari beberapa orang, antara lain dari :

- a. Aiptu Budi anggota Polsek Laweyan, sebesar Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) tahun 2021, untuk mengurus anaknya masuk Bintara Polri tapi tidak lolos.
- b. Kombes Pol Heri, sebesar Rp186.000.000,00 (seratus delapan puluh enam juta rupiah) untuk pengurusan jabatan di lingkungan Polri, tapi sampai dengan sekarang belum mendapatkan jabatan.
- c. Kopda Andi anggota Yonif MR 413/Bmr/6/2 kostrad, sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), untuk meloloskan Secaba Reg tetapi tidak lolos.
- d. Sdr. Agung (Klaten) sebesar Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) untuk mengurus anaknya masuk Bintara Polri tapi tidak lolos.
- e. Sdr. Pedro (tukang ojek) memberikan pinjaman kepada Terdakwa sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah), sampai sekarang belum kembalikan.
- f. Sdr. Pak De Jan (jual beli burung) sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), burung dibawa tetapi uang tidak dibayarkan.
- g. Anggota Denpal IV/4 Surakarta (nama lupa) sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) untuk penempatan kecabangan TNI AD anaknya tetapi tidak sesuai yang diinginkan.
- h. Serma Hombing anggota Grup 2 Kopassus, sebesar Rp. 115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah) untuk anaknya menjadi TNI AU tetapi gagal.
- i. Sdr. Suryo (Bantul), sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) agar menjadi PNS tetapi gagal.
- j. Sdri. Susi (Sumber, Banjarsari, Surakarta), sebesar Rp.175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah), untuk mengurus

Halaman 27 dari 50 halaman Putusan Nomor 48-K/PM II-10/AD/X/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



truk miliknya yang memuat rokok tertangkap oleh Bea Cukai, tetapi uangnya Terdakwa gunakan untuk kepentingan sendiri.

k. Kekurangan rental Mobil Avanza sebesar Rp. 800.000, - (delapan ratus ribu rupiah).

l. Sdri. Yuni (Kadipiro) sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) hutang belum dikembalikan.

m. Sdri. Dian, sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk mengurus keluarganya masuk Polwan tetapi gagal/tidak lolos.

n. Bos Rongsok (Wonogiri) sebesar Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah) untuk mengurus anaknya masuk Polwan tetapi gagal/tidak lolos.

o. Sdri. Khusnul K (Jombang) sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk mengurus anaknya masuk Polwan tetapi gagal/tidak lolos.

p. Sdr. Mul (Mojokerto/jual beli burung) sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah), burung dibawa tetapi tidak dibayar.

q. Kapten Tekno anggota Kodim 0727/Karanganyar, sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), untuk memasukkan anaknya menjadi Bintara TNI AD tetapi gagal.

r. Sdr. Ganang (Surakarta) sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk saudaranya masuk Caba TNI AD tetapi gagal.

Sehingga jumlah keseluruhan uang yang telah diterima Terdakwa sebesar Rp1.748.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus empat puluh delapan juta rupiah).

16. Bahwa uang sebesar Rp1.748.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus empat puluh delapan juta rupiah) oleh Terdakwa digunakan untuk foya-foya seperti makan di tempat mahal, mentraktir makan teman-temannya dan untuk memenuhi gaya hidup tinggi Terdakwa.

17. Bahwa gaji dan tunjangan yang diterima Terdakwa setiap bulannya sebesar Rp7.796.400,00 (tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu empat ratus rupiah) setelah dipotong BRI dan potongan lain-lain, tersisa Rp. 3.963.700,- (tiga juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah) kemudian dikirimkan untuk istri dan anaknya sebesar Rp2.500.000,00m(dua juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya Rp1.463.000,00 (satu juta empat ratus enam puluh tiga ribu rupiah) untuk keperluan hidup Terdakwa selama sebulan.

Menimbang, bahwa dari barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer persidangan berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Berupa barang : NIHIL
2. Berupa surat :
 - a. 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang dari Sdr. Widodo (Saksi-1) kepada Serma Sukirno (Terdakwa) pada tanggal 21 Mei 2021 sebesar Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).
 - b. 3 (tiga) lembar Print Out Tabungan Bank BRI Nomor Rekening 005501038584508 a.n Sukirno milik Serma Sukirno NRP 31960117240474, jabatan Balaklispamfik 1 Silidpamfik Kesatuan Denpom IV/4 Pomdam IV/Dip (Terdakwa).
 - c. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang dibuat oleh Serma Sukirno (Terdakwa) pada tanggal 29 Desember 2021.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa surat 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang dari Sdr. Widodo (Saksi-1) kepada Serma Sukirno (Terdakwa) pada tanggal 21 Mei 2021 sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), 3 (tiga) lembar Print Out Tabungan Bank BRI Nomor Rekening 005501038584508 a.n Sukirno milik Serma Sukirno NRP 31960117240474, jabatan Balaklispamfik 1 Silidpamfik Kesatuan Denpom IV/4 Pomdam IV/Dip (Terdakwa), 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang dibuat oleh Serma Sukirno (Terdakwa) pada tanggal 29 Desember 2021, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa keseluruhan barang bukti berupa surat tersebut di atas telah diperlihatkan serta telah diterangkan kaitannya dengan perkara ini kepada para Saksi dan Terdakwa, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, sehingga dapat menjadi bukti petunjuk tentang perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini yang dibenarkan seluruhnya oleh Terdakwa dan dibenarkan secara keseluruhan oleh para Saksi, maka oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang di dakwakan terhadap Terdakwa dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta bukti-bukti lain di persidangan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1996 melalui Pendidikan Secata di Rindam IV/Diponegoro selama 5 (lima) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian dilanjutkan Pendidikan kejuruan Pom di Pusdikpom Bandung selama 3 (tiga) bulan setelah lulus ditugaskan di Denpom V/2 Mojokerto Pomdam V/Brawijaya, tahun 2005



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikuti Secabareg dan setelah lulus ditempatkan di Pomdam IV/Diponegoro sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini masih berdinis aktif jabatan Ta Balaklaplirdpamfik 1 Silidpamfik dengan pangkat Serma NRP 31960117240474.

2. Bahwa benar pada tanggal 19 Mei 2021 sekira pukul 13.00 WIB Sdr. Widodo (Saksi-1) pergi ke rumah Sdr. Joko Suropto (Saksi-4), kemudian Saksi-4 mengajak Saksi-1 ke Wonogiri, sekira pukul 14.00 WIB bertemu dengan Serka Bambang Heri Wiyanto (Saksi-3) anggota Kodim 0728/Wonogiri di warung kopi Blangkon, pada saat itu Saksi-1 bercerita atau berkeluhkesah mengenai anak Saksi-1 Sdr. Krisna Widya Spica yang tidak lolos masuk Akpol, mendengar keluhan Saksi-1 tersebut selanjutnya Saksi-3 mengatakan kepada Saksi-1 "Pak Widodo ini ada teman saya bisa membantu anaknya Pak Widodo masuk menjadi Bintara Polisi yang bernama Serma Sukirno (Terdakwa) anggota PM Surakarta dan Terdakwa mempunyai hubungan dengan RI-1 dan RI-3 (Bpk H Joko Widodo dan Ibu Iriana Joko Widodo) karena keponakan saya juga saya ikutkan ke Terdakwa untuk masuk Polwan" kemudian Saksi-1 menyetujuinya, selanjutnya Saksi-3 menghubungi Terdakwa melalui telepon mengutarakan maksud dari Saksi-1, kemudian Saksi-1 mengajak Terdakwa untuk bertemu, karena Saksi-3 ada urusan keluarga sehingga tidak bisa menemani Saksi-1 bertemu dengan Terdakwa, selanjutnya Saksi-3 memberikan nomor handphone dan whatsapp milik Terdakwa nomor 082242935072 kepada Saksi-1 agar Saksi-1 berurusan langsung dengan Terdakwa.

3. Bahwa benar pada tanggal 20 Mei 2021 sekira pukul 16.00 WIB Sdr. Widodo (Saksi-1) menghubungi Terdakwa melalui handphone dan Terdakwa mengajak Saksi-1 untuk bertemu di depan Gedung Graha Saba Buana, selanjutnya Saksi-1 bersama istri Saksi-1 Sdri. Dewi Diyatmini (Saksi-2) menemui Terdakwa di depan Gedung Graha Saba Buana selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi-1 dan Saksi-2 menuju Hotel Prasasti, setelah berada di lobby hotel Saksi-1 menceritakan tentang anak Saksi-1 yang mempunyai keinginan menjadi anggota Polri, saat itu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-1 maupun Saksi-2, Terdakwa "bisa membantu memasukkan anak Saksi-1 dan Saksi-2 menjadi anggota Polri, tetapi ada biaya administrasinya sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah)", kemudian Saksi-2 bertanya "kalau masuk Akpol bisa gak Pak" dijawab Terdakwa "bisa bu" Saksi-2 bertanya lagi "kalau masuk Akpol berapa Administrasinya Pak" dijawab Terdakwa "kalau tahun kemarin Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) tapi untuk tahun ini saya tanyakan kepada ibuk dulu" yang dimaksud ibuk adalah Ibu Iriana Jokowi ,

Halaman 30 dari 50 halaman Putusan Nomor 48-K/PM II-10/AD/X/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengar penyampaian Terdakwa tersebut lalu Saksi-2 meminta tolong kepada Terdakwa agar anaknya Sdr. Krisna Widya Spica dibantu masuk menjadi anggota Kepolisian lewat jalur Akpol, kemudian Terdakwa menyampaikan akan berangkat ke Semarang untuk menemui Ibu Iriana Jokowi dan meminta kepada Saksi-1 untuk tidak mematikan HP supaya Terdakwa bisa memberi kabar setelah mendapat jawaban dari Semarang.

4. Bahwa benar pada tanggal 21 Mei 2021 sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi-1 menyampaikan sudah mendapat kabar dari Ibu Iriana bisa membantu memasukan Akpol dengan biaya administrasi sebesar Rp. 675.000.000,- (enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dengan administrasi didepan sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) yang akan diambil Terdakwa pada siang hari, sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi-1 alamat Perum Puri Persada Hijau RT 03 RW 06 Ds. Ngijo Kec. Tasikmadu Kab. Karanganyar, selanjutnya Saksi-1 menyerahkan uang sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) secara cash/tunai kepada Terdakwa dalam bentuk uang rupiah pecahan 100 ribuan yang dimasukkan dalam kantong plastik warna hitam dengan dibuatkan kwitansi tanda terima yang ditandatangani Terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi-2, setelah menerima uang tersebut Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-1 untuk selalu mengaktifkan HP nya untuk menunggu informasi selanjutnya.

5. Bahwa benar pada tanggal 26 Juli 2021 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi-1 menyampaikan Bapak Kapolri datang ke Solo minta disiapkan hewan qurban dan Terdakwa meminta uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), selanjutnya Saksi-1 langsung mentransfernya melalui SMS Banking BRI ke rekening Bank BRI nomor 005501038584508 a.n. Sukirno / Terdakwa sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

6. Bahwa benar berjalannya waktu Sdr. Widodo (Saksi-1) mendapat informasi dari saudaranya Saksi-2 yang anaknya sudah selesai melaksanakan tes Akpol dan bulan September 2021 sudah melaksanakan pendidikan selanjutnya pada tanggal 29 Desember 2021 sekira pukul 16.00 WIB Saksi-1 dan Saksi-2 menemui Terdakwa di kantor Madenpom IV/4 Ska, lalu diajak oleh Terdakwa keluar Madenpom IV/4 Ska menuju Pos Satpam Gereja (samping Madenpom IV/4 Ska) untuk membicarakan permasalahan anak Saksi-1 yang tidak lolos tes masuk Akpol, pada saat itu Terdakwa masih menyakinkan kembali dengan membuat Surat Pernyataan yang ditulisnya sendiri yang isinya Terdakwa akan bertanggung jawab memasukkan anak Saksi-1 sebagai Bintara Polri pada Pendidikan Gelombang 2 bulan Februari 2022, apabila tidak sesuai perjanjian tersebut maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bersedia mengembalikan dana sebesar Rp425.000.000,00 (empat ratus dua puluh lima juta rupiah) paling lambat pada tanggal 1 Maret 2022, Surat Pernyataan tersebut ditandatangani oleh Terdakwa di atas meterai dan disaksikan oleh Saksi-1 dan Saksi-2.

7. Bahwa benar ternyata anak Sdr. Widodo (Saksi-1) tidak lolos/gagal masuk menjadi Bintara Polri, tetapi Terdakwa tidak menepati janji untuk mengembalikan uang Saksi-1 sebesar Rp425.000.000,00 (empat ratus dua puluh lima juta rupiah) sebagaimana perjanjian yang dibuat oleh Terdakwa, kemudian Saksi-1 berusaha menghubungi nomor HP Terdakwa tetapi tidak aktif, selanjutnya pada tanggal 4 April 2022 Saksi-1 datang ke Madenpom IV/4 Surakarta untuk menemui Terdakwa tetapi Terdakwa tidak berada di tempat yang menurut keterangan dari piket Terdakwa turun dinas jaga, selanjutnya Saksi-1 diarahkan oleh piket untuk menghadap Wadandenpom IV/4 Mayor Cpm Hartono, setelah bertemu dengan Wadandenpom IV/4 Saksi-1 menyampaikan permasalahannya dengan Terdakwa.

8. Bahwa benar pada tanggal 18 April 2022 sekira pukul 10.00 WIB Sdr. Widodo (Saksi-1) datang kembali ke Madenpom IV/4 Surakarta untuk bertemu Wadandenpom IV/4 Ska Mayor Cpm Hartono untuk menanyakan perkembangan permasalahannya dengan Terdakwa, kemudian Mayor Cpm Hartono menjelaskan bahwa sejak tanggal 6 April 2022 Terdakwa sudah tidak masuk dinas tanpa keterangan selanjutnya pada tanggal 25 April 2022 Saksi-1 datang lagi ke Madenpom IV/4 Surakarta untuk mengadakan perbuatan Terdakwa tersebut.

9. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 sekira pukul 08.30 WIB Sdr. Widodo (Saksi-1) dihubungi oleh Lettu Cpm Agung Cahyono melalui telpon agar Saksi-1 segera datang ke Madenpom IV/4 untuk membuat Laporan Polisi terkait permasalahan Saksi-1 dengan Terdakwa karena Terdakwa telah tertangkap, karena pada saat itu Saksi-1 berada di Pekanbaru Riau sehingga baru pada tanggal 3 Agustus 2022 Saksi-1 datang ke Madenpom IV/4 Surakarta untuk membuat Laporan Polisi dengan Nomor : LP-008/A-008/VIII/2022/Idik tanggal 3 Agustus 2022.

10. Bahwa benar yang membuat Sdr. Widodo (Saksi-1) dan Sdri. Dewi Diyatmini (Saksi-2) percaya kepada Terdakwa dan mau menyerahkan uang sebesar Rp425.000.000,00 (empat ratus dua puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa karena pada saat bertemu di lobby Hotel Prasasti Terdakwa mengatakan sudah banyak membantu orang yang ingin masuk menjadi anggota Polri maupun TNI dan semuanya masuk melalui rekomendasi dari Ibu Iriana Jokowi dan sepengetahuan Saksi-1, Terdakwa adalah anggota Denpom IV/4 Ska dan bertugas menjaga kediaman Ibu Irianan Jokowi, serta Terdakwa sanggup

Halaman 32 dari 50 halaman Putusan Nomor 48-K/PM II-10/AD/X/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadikan anak Saksi-1 masuk menjadi anggota Polri dan apabila tidak lolos uang tersebut akan dikembalikan tanpa ada potongan.

11. Bahwa benar apa yang pernah disampaikan Terdakwa tersebut hanya bohong belaka karena Terdakwa tidak bisa membantu seseorang menjadi anggota TNI maupun Polisi, Terdakwa tidak pernah bertemu maupun mengenal Ibu Iriana Jokowi dan keluarganya termasuk Sdri. Titik (Adik Presiden Joko Widodo), hal tersebut sengaja Terdakwa lakukan agar Saksi-1 percaya dan mau memberikan uang yang Terdakwa inginkan.

12. Bahwa benar selain menerima uang dari Sdr. Widodo (Saksi-1) sebesar Rp425.000.000,00 (empat ratus dua puluh lima juta rupiah) untuk pengurusan anak Saksi-1 masuk menjadi anggota Polri, Terdakwa juga telah menerima uang dari beberapa orang, antara lain dari :

- a. Aiptu Budi anggota Polsek Laweyan, sebesar Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) tahun 2021, untuk mengurus anaknya masuk Bintara Polri tapi tidak lolos.
- b. Kombes Pol Heri, sebesar Rp186.000.000,00 (seratus delapan puluh enam juta rupiah) untuk pengurusan jabatan di lingkungan Polri, tapi sampai dengan sekarang belum mendapatkan jabatan.
- c. Kopda Andi anggota Yonif MR 413/Bmr/6/2 Kostrad, sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), untuk meloloskan Secaba Reg tetapi tidak lolos.
- d. Sdr. Agung (Klaten) sebesar Rp. 26.000.000 (dua puluh enam juta rupiah) untuk mengurus anaknya masuk Bintara Polri tapi tidak lolos.
- e. Sdr. Pedro (tukang ojek) memberikan pinjaman kepada Terdakwa sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah), sampai sekarang belum kembalikan.
- f. Sdr. Pak De Jan (jual beli burung) sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), burung dibawa tetapi uang tidak dibayarkan.
- g. Anggota Denpal IV/4 Surakarta (nama lupa) sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk penempatan kecabangan TNI AD anaknya tetapi tidak sesuai yang diinginkan.
- h. Serma Hombing anggota Grup 2 Kopassus, sebesar Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) untuk anaknya menjadi TNI AU tetapi gagal.
- i. Sdr. Suryo (Bantul), sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) agar menjadi PNS tetapi gagal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

j. Sdri. Susi (Sumber, Banjarsari, Surakarta), sebesar Rp.175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah), untuk mengurus truk miliknya yang memuat rokok tertangkap oleh Bea Cukai, tetapi uangnya Terdakwa gunakan untuk kepentingan sendiri.

k. Kekurangan membayar rental Mobil Avanza sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).

l. Sdri. Yuni (Kadipiro) sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) hutang belum dikembalikan.

m. Sdri. Dian, sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk mengurus keluarganya masuk Polwan tetapi gagal/tidak lolos.

n. Bos Rongsok (Wonogiri) sebesar Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) untuk mengurus anaknya masuk Polwan tetapi gagal/tidak lolos.

o. Sdri. Khusnul K (Jombang) sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk mengurus anaknya masuk Polwan tetapi gagal/tidak lolos.

p. Sdr. Mul (Mojokerto/jual beli burung) sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah), burung dibawa tetapi tidak dibayar.

q. Kapten Tekno anggota Kodim 0727/Karanganyar, sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), untuk memasukkan anaknya menjadi Bintara TNI AD tetapi gagal.

r. Sdr. Ganang (Surakarta) sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk saudaranya masuk Caba TNI AD tetapi gagal.

Sehingga jumlah Sehingga jumlah keseluruhan uang yang telah diterima Terdakwa sebesar Rp. 1.748.000.000,- (satu milyar tujuh ratus empat puluh delapan juta rupiah).

13. Bahwa benar uang sebesar Rp. 1.748.000.000,- (satu milyar tujuh ratus empat puluh delapan juta rupiah) yang telah diterima oleh Terdakwa digunakan untuk foya-foya seperti makan di tempat mahal, mentraktir makan teman-temannya dan untuk memenuhi gaya hidup Terdakwa.

14. Bahwa yang membuat Sdr. Widodo (Saksi-1) dan Sdri. Dewi Diyatmini (Saksi-2) percaya kepada Terdakwa karena pada saat bertemu di lobby Hotel Prasasti Terdakwa mengatakan sudah banyak membantu orang yang ingin masuk menjadi anggota Polri maupun TNI dan semuanya masuk melalui rekomendasi dari Ibu Iriana Jokowi dan sepengetahuan Saksi, Terdakwa adalah anggota Denpom IV/4 dan bertugas menjaga kediaman Ibu Irianan Jokowi.

15. Bahwa benar pada tanggal 6 Desember 2021 Saksi bertemu dengan Terdakwa di depan Gedung Graha Saba menuntut pertanggungjawaban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa. Terdakwa mengatakan “kulo ngatur kaleh ibu Titik riyen” kemudian Saksi bertanya “Ibu Titik itu siapa” dan dijawab Terdakwa “Ibu Titik itu adik dari bapak Jokowi (Presiden RI)”. Terdakwa menyampaikan bahwa semua urusan telah diberikan kepada Ibu Titik untuk mengurus anak Saksi menjadi Polisi, pada saat itu juga Terdakwa berjanji akan memasukkan anak Saksi menjadi Bintara Polri.

16. Bahwa benar berjalannya waktu Sdr. Widodo (Saksi-1) mendapat informasi dari saudaranya Sdri. Dewi Diyatmini (Saksi-2) anaknya sudah selesai melaksanakan tes Akpol dan sekira bulan September 2021 sudah melaksanakan pendidikan selanjutnya pada tanggal 29 Desember 2021 sekira pukul 16.00 WIB Saksi dan Saksi-2 menemui Terdakwa di kantor Madenpom IV/4, saat itu Terdakwa sedang berada di Piketan kemudian menemui Saksi dan Saksi-2 dan diajak keluar Madenpom IV/4 menuju Pos Satpam Gereja (samping Madenpom IV/4) untuk membicarakan permasalahan anak Saksi yang tidak lolos tes masuk Akpol, saat itu Terdakwa menyakinkan kembali dengan membuat Surat Pernyataan yang ditulisnya sendiri yang isinya Terdakwa akan bertanggung jawab memasukkan anak Saksi sebagai Bintara Polri pada Pendidikan Gelombang 2 bulan Februari 2022 dan apabila tidak lolos maka Terdakwa bersedia mengembalikan dana sebesar Rp. 425.000.000,- (empat ratus dua puluh lima juta rupiah) paling lambat pada tanggal 1 Maret 2022, Surat Pernyataan tersebut ditandatangani oleh Terdakwa di atas materai dan disaksikan oleh Saksi dan Saksi-2.

17. Bahwa benar Surat Pernyataan yang dibuat Terdakwa adalah semuanya bohong dan tidak menepati janji yang dibuatnya, kemudian Sdr. Widodo (Saksi-1) berusaha menghubungi nomor HP Terdakwa tetapi tidak aktif, selanjutnya pada tanggal 4 April 2022 Saksi datang ke Madenpom IV/4 Surakarta untuk menemui Terdakwa tetapi Terdakwa tidak berada di tempat yang menurut keterangan dari piket Terdakwa turun dinas jaga, selanjutnya Saksi diarahkan oleh piket untuk menghadap Wadandenpom IV/4 Mayor Cpm Hartono, setelah bertemu dengan Wadandenpom IV/4 Saksi menyampaikan keluhan kesahnya

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

- a. Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer tersebut di atas, Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah diuraikan oleh Oditur Militer dalam Tuntutananya. Namun demikian Majelis Hakim akan



membuktikannya sendiri sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

b. Mengenai berat-ringannya pidana yang dituntut oleh Oditur Militer untuk dijatuhkan kepada Terdakwa dan mengenai pidana tambahan pemecatan dari dinas militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa walaupun telah ditemukan fakta sebagaimana diuraikan diatas, namun untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan bersalah maka haruslah dibuktikan terlebih dahulu keseluruhan unsur tindak pidana yang didakwakan.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer disusun secara tunggal mengandung unsur unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Barangsiapa",

Unsur kedua : "Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum",

Unsur ketiga : "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang ataupun menghapuskan piutang",

Menimbang, bahwa mengenai unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Menimbang, Unsur kesatu "Barangsiapa "

Bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" adalah menunjukkan "orang" yang sehat jasmani maupun rohaninya dan tunduk serta dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya di depan hukum sebagaimana yang diatur dalam pasal 2, pasal 5, pasal 7 dan pasal 8 KUHP,

Subyek hukum tersebut meliputi semua orang sebagai warga negara Indonesia, termasuk yang berstatus sebagai prajurit TNI. Dalam hal subyek hukum adalah seorang prajurit TNI maka pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya.

Menimbang, berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut.



1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1996 melalui Pendidikan Secata di Rindam IV/Diponegoro selama 5 (lima) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian dilanjutkan Pendidikan kejuruan Pom di Pusdikpom Bandung selama 3 (tiga) bulan setelah lulus ditugaskan di Denpom V/2 Mojokerto Pomdam V/Brawijaya, tahun 2005 mengikuti Secabareg dan setelah lulus ditempatkan di Pomdam IV/Diponegoro sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini masih berdinasi aktif jabatan Ta Balaklaplaidpamfik 1 Silidpamfik dengan pangkat Serma NRP 31960117240474.

2. Bahwa benar di depan persidangan Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan lancar sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan mengingat Terdakwa seorang Prajurit yang masih aktif maka termasuk dalam Yustisiabel Peradilan Militer.

3. Bahwa benar sesuai dengan Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam IV/Diponegoro selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/477/X/2022 tanggal 17 Oktober 2022, perkara Terdakwa telah dilimpahkan ke Pengadilan Militer II-10 Semarang kemudian setelah dihadapkan dimuka persidangan dan diperiksa identitasnya adalah benar Terdakwalah orangnya.

4. Bahwa benar Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini statusnya masih berdinasi aktif di Denpom IV/4 Surakarta dengan jabatan Balaklaplid Pamfik 1 Silidpamfik, dengan demikian Terdakwa termasuk dalam kewenangan Pengadilan Militer II-10 Semarang.

Berdasarkan fakta di atas, Terdakwa merupakan subyek hukum yang termasuk barangsiapa dan berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Terdakwa adalah memang benar sebagai pelaku daripada tindak pidana tersebut.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu “Barangsiapa” telah terpenuhi.

Menimbang, Unsur kedua “Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”,

Bahwa pengertian “ dengan maksud ” adalah merupakan pengganti kata “ dengan sengaja ” yaitu merupakan salah satu bentuk kesalahan dari si Pelaku.

Menerut M.V.T yang dimaksud dengan sengaja (kesengajaan) adalah “ menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Kemudian yang dimaksud “menguntungkan diri sendiri atau orang lain ” dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal ini dimaksudkan bahwa untuk mendapat keuntungan itu harus dilakukan dengan atau atas kesadaran sendiri dari si pelaku (Terdakwa), dan bersifat melawan hukum yang berarti bertentangan dengan undang-undang maupun ada pihak-pihak yang dirugikan. Maksud Si Pelaku untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain tidak dipersoalkan apakah yang diperas itu harus merasa dirugikan. Namun jika yang diperas itu memang dirugikan maka hal ini dapat digunakan untuk memperkuat maksud si Pelaku.

Bahwa yang dimaksud dengan “Melawan hukum”, menurut Yurisprudensi (Arrest Hoge Raad tanggal 31 Desember 1919) adalah sebagai berikut:

- Merusak hak subjektif seseorang menurut undang-undang; atau
- Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum si Pelaku menurut undang-undang; atau
- Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat.

Menimbang, berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada tanggal 19 Mei 2021 sekira pukul 13.00 WIB Sdr. Widodo (Saksi-1) pergi ke rumah Sdr. Joko Supto (Saksi-4), kemudian Saksi-4 mengajak Saksi-1 ke Wonogiri, sekira pukul 14.00 WIB bertemu dengan Serka Bambang Heri Wiyanto (Saksi-3) anggota Kodim 0728/Wonogiri di warung kopi Blangkon, pada saat itu Saksi-1 bercerita atau berkeluhkesah mengenai anak Saksi-1 Sdr. Krisna Widya Spica yang tidak lolos masuk Akpol, mendengar keluhan Saksi-1 tersebut selanjutnya Saksi-3 mengatakan kepada Saksi-1 “Pak Widodo ini ada teman saya bisa membantu anaknya Pak Widodo masuk menjadi Bintara Polisi yang bernama Serma Sukirno (Terdakwa) anggota PM Surakarta dan Terdakwa mempunyai hubungan dengan RI-1 dan RI-3 (Bpk H Joko Widodo dan Ibu Iriana Joko Widodo) karena keponakan saya juga saya ikutkan ke Terdakwa untuk masuk Polwan” kemudian Saksi-1 menyetujuinya, selanjutnya Saksi-3 menghubungi Terdakwa melalui telepon mengutarakan maksud dari Saksi-1, kemudian Saksi-1 mengajak Terdakwa untuk bertemu, karena Saksi-3 ada urusan keluarga sehingga tidak bisa menemani Saksi-1 bertemu dengan Terdakwa, selanjutnya Saksi-3 memberikan nomor handphone dan whatsapp milik Terdakwa nomor 082242935072 kepada Saksi-1 agar Saksi-1 berurusan langsung dengan Terdakwa.
2. Bahwa benar pada tanggal 20 Mei 2021 sekira pukul 16.00 WIB Sdr. Widodo (Saksi-1) menghubungi Terdakwa melalui handphone dan Terdakwa

Halaman 38 dari 50 halaman Putusan Nomor 48-K/PM II-10/AD/X/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengajak Saksi-1 untuk bertemu di depan Gedung Graha Saba Buana, selanjutnya Saksi-1 bersama istri Saksi-1 Sdri. Dewi Diyatmini (Saksi-2) menemui Terdakwa di depan Gedung Graha Saba Buana selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi-1 dan Saksi-2 menuju Hotel Prasasti, setelah berada di lobby hotel Saksi-1 menceritakan tentang anak Saksi-1 yang mempunyai keinginan menjadi anggota Polri, saat itu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-1 maupun Saksi-2, Terdakwa "bisa membantu memasukkan anak Saksi-1 dan Saksi-2 menjadi anggota Polri, tetapi ada biaya administrasinya sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah)", kemudian Saksi-2 bertanya "kalau masuk Akpol bisa gak Pak" dijawab Terdakwa "bisa bu" Saksi-2 bertanya lagi "kalau masuk Akpol berapa Administrasinya Pak" dijawab Terdakwa "kalau tahun kemarin Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) tapi untuk tahun ini saya tanyakan kepada ibuk dulu" yang dimaksud ibuk adalah Ibu Iriana Jokowi, mendengar penyampaian Terdakwa tersebut lalu Saksi-2 meminta tolong kepada Terdakwa agar anaknya Sdr. Krisna Widya Spica dibantu masuk menjadi anggota Kepolisian lewat jalur Akpol, kemudian Terdakwa menyampaikan akan berangkat ke Semarang untuk menemui Ibu Iriana Jokowi dan meminta kepada Saksi-1 untuk tidak mematikan HP supaya Terdakwa bisa memberi kabar setelah mendapat jawaban dari Semarang.

4. Bahwa benar pada tanggal 21 Mei 2021 sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi-1 menyampaikan sudah mendapat kabar dari Ibu Iriana bisa membantu memasukan Akpol dengan biaya administrasi sebesar Rp. 675.000.000,- (enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dengan administrasi didepan sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) yang akan diambil Terdakwa pada siang hari, sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi-1 alamat Perum Puri Persada Hijau RT 03 RW 06 Ds. Ngijo Kec. Tasikmadu Kab. Karanganyar, selanjutnya Saksi-1 menyerahkan uang sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) secara cash/tunai kepada Terdakwa dalam bentuk uang rupiah pecahan 100 ribuan yang dimasukkan dalam kantong plastik warna hitam dengan dibuatkan kwitansi tanda terima yang ditandatangani Terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi-2, setelah menerima uang tersebut Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-1 untuk selalu mengaktifkan HP nya untuk menunggu informasi selanjutnya.

5. Bahwa benar pada tanggal 26 Juli 2021 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi-1 menyampaikan Bapak Kapolri datang ke Solo minta disiapkan hewan qurban dan Terdakwa meminta uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), selanjutnya Saksi-1 langsung mentransfernya melalui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SMS Banking BRI ke rekening Bank BRI nomor 005501038584508 a.n. Sukirno /
Terdakwa sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

6. Bahwa benar selain menerima uang dari Sdr. Widodo (Saksi-1) sebesar Rp. 425.000.000,- (empat ratus dua puluh lima juta rupiah) untuk pengurusan anak Saksi-1 masuk menjadi anggota Polri, Terdakwa juga telah menerima uang dari beberapa orang, antara lain dari :

- a. Aiptu Budi anggota Polsek Laweyan, sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) tahun 2021, untuk mengurus anaknya masuk Bintara Polri tapi tidak lolos.
- b. Kombes Pol Heri, sebesar Rp. 186.000.000,- (seratus delapan puluh enam juta rupiah) untuk pengurusan jabatan di lingkungan Polri, tapi sampai dengan sekarang belum mendapatkan jabatan.
- c. Kopda Andi anggota Yonif MR 413/Bmr/6/2 Kostrad, sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), untuk meloloskan Secaba Reg tetapi tidak lolos.
- d. Sdr. Agung (Klaten) sebesar Rp. 26.000.000 (dua puluh enam juta rupiah) untuk mengurus anaknya masuk Bintara Polri tapi tidak lolos.
- e. Sdr. Pedro (tukang ojek) memberikan pinjaman kepada Terdakwa sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah), sampai sekarang belum kembalikan.
- f. Sdr. Pak De Jan (jual beli burung) sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), burung dibawa tetapi uang tidak dibayarkan.
- g. Anggota Denpal IV/4 Surakarta (nama lupa) sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) untuk penempatan kecabangan TNI AD anaknya tetapi tidak sesuai yang diinginkan.
- h. Serma Hombing anggota Grup 2 Kopassus, sebesar Rp. 115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah) untuk anaknya menjadi TNI AU tetapi gagal.
- i. Sdr. Suryo (Bantul), sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) agar menjadi PNS tetapi gagal.
- j. Sdri. Susi (Sumber, Banjarsari, Surakarta), sebesar Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah), untuk mengurus truk miliknya yang memuat rokok tertangkap oleh Bea Cukai, tetapi uangnya Terdakwa gunakan untuk kepentingan sendiri.
- k. Kekurangan membayar rental Mobil Avanza sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah).

Halaman 40 dari 50 halaman Putusan Nomor 48-K/PM II-10/AD/X/2022



- I. Sdri. Yuni (Kadipiro) sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) hutang belum dikembalikan.
- m. Sdri. Dian, sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk mengurus keluarganya masuk Polwan tetapi gagal/tidak lolos.
- n. Bos Rongsok (Wonogiri) sebesar Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah) untuk mengurus anaknya masuk Polwan tetapi gagal/tidak lolos.
- o. Sdri. Khusnul K (Jombang) sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk mengurus anaknya masuk Polwan tetapi gagal/tidak lolos.
- p. Sdr. Mul (Mojokerto/jual beli burung) sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah), burung dibawa tetapi tidak dibayar.
- q. Kapten Tekno anggota Kodim 0727/Karanganyar, sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), untuk memasukkan anaknya menjadi Bintara TNI AD tetapi gagal.
- r. Sdr. Ganang (Surakarta) sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk saudaranya masuk Caba TNI AD tetapi gagal.

Sehingga jumlah keseluruhan uang yang telah diterima Terdakwa sebesar Rp1.748.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus empat puluh delapan juta rupiah).

7. Bahwa benar uang sebesar Rp1.748.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus empat puluh delapan juta rupiah) yang telah diterima oleh Terdakwa digunakan untuk foya-foya seperti makan di tempat mahal, mentraktir makan teman-temannya dan untuk memenuhi gaya hidup Terdakwa.

Berdasarkan fakta di atas dimana Terdakwa dengan caranya sendiri yaitu dengan maksud untuk menguntungkan dirinya telah berhasil memindahkan sejumlah uang ke dalam kekuasaan Terdakwa yang dipakainya untuk memenuhi kebutuhannya sendiri.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum” telah terpenuhi.

Menimbang, Unsur ketiga “Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang ataupun menghapuskan piutang”.

Bahwa unsur tersebut terdiri dari beberapa alternatif perbuatan untuk itu Majelis Hakim akan membuktikan alternatif perbuatan tersebut yang dipandang



lebih tepat dan bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan yakni : “ Dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya “

Bahwa yang dimaksud dengan “Rangkaian kebohongan” adalah beberapa keterangan yang saling mengisi, yang seakan-akan isi keterangan itu benar, padahal isi keterangan tersebut sebenarnya bohong atau tidak benar.

Bahwa yang dimaksud dengan “Menggerakkan” dalam unsur ini adalah upaya pelaku untuk menyentuh hati nurani si korban sehingga ia tergerak dan kemudian mau melakukan suatu perbuatan yang diinginkan pelaku. Tergeraknya hati korban tersebut bukan karena permintaan dengan tekanan, melainkan lebih pada kepandaian Pelaku dalam merayu si korban, hingga si korban mau melakukan suatu perbuatan, walaupun itu merugikan dirinya.

Bahwa yang dimaksud dengan “Menyerahkan” sesuai Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu memberikan, menyampaikan atau memberikan dengan penuh kepercayaan. Dalam hal ini penyerahan tersebut bisa secara langsung maupun tidak langsung.

Adapun yang dimaksud dengan “Barang sesuatu” dalam unsur ini yaitu sesuatu barang yang memiliki nilai ekonomis.

Menimbang, berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada tanggal 21 Mei 2021 sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi-1 menyampaikan sudah mendapat kabar dari Ibu Iriana bisa membantu memasukan Akpol dengan biaya administrasi sebesar Rp 675.000.000,00 (enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dengan administrasi didepan sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) yang akan diambil Terdakwa pada siang hari, sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi-1 alamat Perum Puri Persada Hijau RT 03 RW 06 Ds. Ngijo Kec. Tasikmadu Kab. Karanganyar, selanjutnya Saksi-1 menyerahkan uang sebesar Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) secara cash/tunai kepada Terdakwa dalam bentuk uang rupiah pecahan 100 ribuan yang dimasukkan dalam kantong plastik warna hitam dengan dibuatkan kwitansi tanda terima yang ditandatangani Terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi-2, setelah menerima uang tersebut Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-1 untuk selalu mengaktifkan HP nya untuk menunggu informasi selanjutnya.
2. Bahwa benar pada tanggal 26 Juli 2021 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi-1 menyampaikan Bapak Kapolri datang ke Solo minta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disiapkan hewan qurban dan Terdakwa meminta uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), selanjutnya Saksi-1 langsung mentransfernya melalui SMS Banking BRI ke rekening Bank BRI nomor 005501038584508 a.n. Sukirno / Terdakwa sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

3. Bahwa benar berjalannya waktu Sdr. Widodo (Saksi-1) mendapat informasi dari saudaranya Saksi-2 yang anaknya sudah selesai melaksanakan tes Akpol dan bulan September 2021 sudah melaksanakan pendidikan selanjutnya pada tanggal 29 Desember 2021 sekira pukul 16.00 WIB Saksi-1 dan Saksi-2 menemui Terdakwa di kantor Madenpom IV/4 Ska, lalu diajak oleh Terdakwa keluar Madenpom IV/4 Ska menuju Pos Satpam Gereja (samping Madenpom IV/4 Ska) untuk membicarakan permasalahan anak Saksi-1 yang tidak lolos tes masuk Akpol, pada saat itu Terdakwa masih menyakinkan kembali dengan membuat Surat Pernyataan yang ditulisnya sendiri yang isinya Terdakwa akan bertanggung jawab memasukkan anak Saksi-1 sebagai Bintara Polri pada Pendidikan Gelombang 2 bulan Februari 2022, apabila tidak sesuai perjanjian tersebut maka Terdakwa bersedia mengembalikan dana sebesar Rp425.000.000,00 (empat ratus dua puluh lima juta rupiah) paling lambat pada tanggal 1 Maret 2022, Surat Pernyataan tersebut ditandatangani oleh Terdakwa di atas meterai dan disaksikan oleh Saksi-1 dan Saksi-2.

4. Bahwa benar ternyata anak Sdr. Widodo (Saksi-1) tidak lolos/gagal masuk menjadi Bintara Polri, tetapi Terdakwa tidak menepati janji untuk mengembalikan uang Saksi-1 sebesar Rp425.000.000,00 (empat ratus dua puluh lima juta rupiah) sebagaimana perjanjian yang dibuat oleh Terdakwa, kemudian Saksi-1 berusaha menghubungi nomor HP Terdakwa tetapi tidak aktif, selanjutnya pada tanggal 4 April 2022 Saksi-1 datang ke Madenpom IV/4 Surakarta untuk menemui Terdakwa tetapi Terdakwa tidak berada di tempat yang menurut keterangan dari piket Terdakwa turun dinas jaga, selanjutnya Saksi-1 diarahkan oleh piket untuk menghadap Wadandenpom IV/4 Mayor Cpm Hartono, setelah bertemu dengan Wadandenpom IV/4 Saksi-1 menyampaikan permasalahannya dengan Terdakwa.

5. Bahwa benar yang membuat Sdr. Widodo (Saksi-1) dan Sdri. Dewi Diyatmini (Saksi-2) percaya kepada Terdakwa dan mau menyerahkan uang sebesar Rp425.000.000,00 (empat ratus dua puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa karena pada saat bertemu di lobby Hotel Prasasti Terdakwa mengatakan sudah banyak membantu orang yang ingin masuk menjadi anggota Polri maupun TNI dan semuanya masuk melalui rekomendasi dari Ibu Iriana Jokowi dan sepengetahuan Saksi-1, Terdakwa adalah anggota Denpom IV/4 Ska dan bertugas menjaga kediaman Ibu Irianan Jokowi, serta Terdakwa sanggup

Halaman 43 dari 50 halaman Putusan Nomor 48-K/PM II-10/AD/X/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadikan anak Saksi-1 masuk menjadi anggota Polri dan apabila tidak lolos uang tersebut akan dikembalikan tanpa ada potongan.

6. Bahwa benar apa yang pernah disampaikan Terdakwa tersebut hanya bohong belaka karena Terdakwa tidak bisa membantu seseorang menjadi anggota TNI maupun Polisi, Terdakwa tidak pernah bertemu maupun mengenal Ibu Iriana Jokowi dan keluarganya termasuk Sdri. Titik (Adik Presiden Joko Widodo), hal tersebut sengaja Terdakwa lakukan agar Saksi-1 percaya dan mau memberikan uang yang Terdakwa inginkan.

7. Bahwa yang membuat Sdr. Widodo (Saksi-1) dan Sdri. Dewi Diyatmini (Saksi-2) percaya kepada Terdakwa karena pada saat bertemu di lobby Hotel Prasasti Terdakwa mengatakan sudah banyak membantu orang yang ingin masuk menjadi anggota Polri maupun TNI dan semuanya masuk melalui rekomendasi dari Ibu Iriana Jokowi dan sepengetahuan Saksi, Terdakwa adalah anggota Denpom IV/4 dan bertugas menjaga kediaman Ibu Irianan Jokowi.

8. Bahwa benar berjalannya waktu Sdr. Widodo (Saksi-1) mendapat informasi dari saudaranya Sdri. Dewi Diyatmini (Saksi-2) anaknya sudah selesai melaksanakan tes Akpol dan sekira bulan September 2021 sudah melaksanakan pendidikan selanjutnya pada tanggal 29 Desember 2021 sekira pukul 16.00 WIB Saksi dan Saksi-2 menemui Terdakwa di kantor Madenpom IV/4, saat itu Terdakwa sedang berada di Piketan kemudian menemui Saksi dan Saksi-2 dan diajak keluar Madenpom IV/4 menuju Pos Satpam Gereja (samping Madenpom IV/4) untuk membicarakan permasalahan anak Saksi yang tidak lolos tes masuk Akpol, saat itu Terdakwa menyakinkan kembali dengan membuat Surat Pernyataan yang ditulisnya sendiri yang isinya Terdakwa akan bertanggung jawab memasukkan anak Saksi sebagai Bintara Polri pada Pendidikan Gelombang 2 bulan Februari 2022 dan apabila tidak lolos maka Terdakwa bersedia mengembalikan dana sebesar Rp425.000.000,00 (empat ratus dua puluh lima juta rupiah) paling lambat pada tanggal 1 Maret 2022, Surat Pernyataan tersebut ditandatangani oleh Terdakwa di atas materai dan disaksikan oleh Saksi dan Saksi-2.

9. Bahwa benar Surat Pernyataan yang dibuat Terdakwa adalah semuanya bohong dan tidak menepati janji yang dibuatnya, kemudian Sdr. Widodo (Saksi-1) berusaha menghubungi nomor HP Terdakwa tetapi tidak aktif, selanjutnya pada tanggal 4 April 2022 Saksi datang ke Madenpom IV/4 Surakarta untuk menemui Terdakwa tetapi Terdakwa tidak berada di tempat yang menurut keterangan dari piket Terdakwa turun dinas jaga, selanjutnya Saksi diarahkan oleh piket untuk menghadap Wadandenpom IV/4 Mayor Cpm Hartono, setelah bertemu dengan Wadandenpom IV/4 Saksi menyampaikan keluhan kesahnya .

Halaman 44 dari 50 halaman Putusan Nomor 48-K/PM II-10/AD/X/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 44



Menimbang, dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ketiga “Dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana: “Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya”.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dan harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku dalam keadaan yang bagaimanapun.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakekat, dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa pada hakekatnya merupakan upaya Terdakwa untuk mendapatkan uang dengan cara yang mudah dan licik dengan mengatakan bisa membantu untuk memasukkan menjadi anggota POLRI.
2. Bahwa Terdakwa sebagai prajurit TNI AD yang berdinasi di Denpom IV/4 Surakarta dengan jabatan sebagai Balaklapid Pamfik 1 Silidpamfik, tidak mempunyai kewenangan ataupun kemampuan untuk memasukkan seseorang untuk menjadi POLRI, dan Terdakwa juga tidak mempunyai kenalan siapapun untuk memasukkan menjadi POLRI.
4. Bahwa sebagai seorang prajurit TNI, Terdakwa seharusnya mengetahui bahwa sebenarnya kelulusan menjadi POLRI sangat tergantung dengan kemampuan calon POLRI itu sendiri dalam melaksanakan seleksi, dan yang menentukan lulus atau tidaknya peserta seleksi adalah panitia dari tim pusat, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seleksi dilaksanakan secara bertahap yang setiap tahapnya panitianya pun berbeda-beda, sehingga sangat sulit untuk bisa membantu meluluskan calon POLRI dalam seleksi jika memang calon POLRI tersebut tidak mampu. Namun oleh karena Terdakwa mengharap akan mendapatkan uang, walaupun sebenarnya sangat sulit untuk bisa membantu meluluskan calon Terdakwa tetap menjanjikan bisa membantu.

5. Terdakwa sebagai prajurit tentunya mengetahui bahwa perbuatan Terdakwa adalah perbuatan yang sangat dilarang oleh Undang-Undang maupun peraturan yang berlaku di lingkungan militer, karena menerima uang dengan tujuan untuk meloloskan dalam seleksi penerimaan POLRI akan menghasilkan calon POLRI yang bermental lemah yang seharusnya tidak layak menjadi POLRI tetapi dapat diterima, yang pada akhirnya dapat berdampak pada lemahnya mental, fisik, dan disiplin.

6. Bahwa akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa, selain telah merugikan calon lain dalam seleksi penerimaan POLRI yang haknya untuk lulus menjadi berkurang sebagai akibat 'persaingan tidak sehat', perbuatan Terdakwa juga telah mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap kemurnian dan kejujuran dalam seleksi penerimaan POLRI, dan juga mencemarkan citra TNI di mata masyarakat.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali ke jalan yang benar menjadi Warga Negara sesuai dengan falsafah Pancasila.

Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, terlebih dahulu Majelis Hakim akan memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan atau memberatkan pidananya yaitu:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa tidak sesuai dengan Sapta Marga khususnya Marga ke-5, Sumpah Prajurit yang ke-2 dan 8 Wajib TNI yang ke-6.
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak nama baik Kesatuan.
3. Perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan rasa tidak simpati masyarakat terhadap TNI.
4. Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi-1 dan Saksi-2 menderita kerugian uang sejumlah Rp425.000.000,00 (empat ratus dua puluh lima juta rupiah).

Halaman 46 dari 50 halaman Putusan Nomor 48-K/PM II-10/AD/X/2022



Keadaan-keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa bersikap sopan di persidangan.
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa setelah melihat kesalahan Terdakwa, kemudian menilai sifat, hakekat, serta akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa, dan selanjutnya memperhatikan tujuan pemidanaan, sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang dituntut oleh Oditur Militer untuk dijatuhkan kepada Terdakwa terlalu berat disamping itu ada tuntutan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer sehingga Majelis Hakim akan memperingan dengan alasan bahwa Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan dan Terdakwa agar cepat mendapatkan pekerjaan di luar TNI setelah yang bersangkutan selesai menjalani pidananya dan kembali ke masyarakat.

Menimbang, bahwa mengenai layak atau tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas militer Majelis Hakim melihat dari uang yang Terdakwa pakai sebesar Rp425.000.000,00 (empat ratus dua puluh lima juta rupiah) milik Saksi-1 dan Saksi-2 belum dikembalikan oleh Terdakwa dan juga keseluruhan uang yang dipakai oleh Terdakwa dari hasil penipuan terhadap yang lain sebesar Rp1.748.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus empat puluh delapan juta rupiah) juga belum dikembalikan oleh Terdakwa sampai dengan saat ini. Majelis Hakim memandang hal tersebut sebagai suatu perbuatan yang dinilai tidak pantas dan tidak layak dilakukan oleh seorang prajurit TNI. Oleh karena itu yang bersangkutan perlu dipisahkan dari dinas prajurit TNI. Mengingat perbuatan Terdakwa tersebut merupakan contoh yang tidak baik bagi prajurit yang lainnya apabila Terdakwa tetap dipertahankan dalam dinas militer.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 KUHPM dimana dalam pasal tersebut mengatur dan menentukan bahwa Hakim Militer diberi kewenangan disamping menjatuhkan pidana pokok penjara, juga dapat menjatuhkan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer dengan terlebih dahulu menilai layak atau tidak layaknya seorang Prajurit TNI untuk tetap dipertahankan dalam lingkungan keprajuritan atau tidak, dengan melihat latar belakang dan sifat perbuatan serta akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa baik terhadap lingkungan kehidupan Militer maupun masyarakat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa pidana sebagaimana yang tercantum dalam diktum dibawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dikhawatirkan akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa perlu untuk ditahan.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. Berupa barang : NIHIL
2. Berupa surat-surat :
 - a. 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang dari Sdr. Widodo (Saksi-1) kepada Serma Sukirno (Terdakwa) pada tanggal 21 Mei 2021 sebesar Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).
 - b. 3 (tiga) lembar Print Out Tabungan Bank BRI Nomor Rekening 005501038584508 a.n Sukirno milik Serma Sukirno NRP 31960117240474, jabatan Balaklidpamfik 1 Silidpamfik Kesatuan Denpom IV/4 Pomdam IV/Dip (Terdakwa).
 - c. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang dibuat oleh Serma Sukirno (Terdakwa) pada tanggal 29 Desember 2021.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut, merupakan barang bukti yang berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa untuk itu perlu ditentukan statusnya, yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat, Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer *juncto* Pasal 190 ayat (1) *juncto* ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa atas nama Sukirno, Serma NRP 31960117240474, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Penipuan".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana Pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa Surat-surat:

a. 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang dari Sdr. Widodo (Saksi-1) kepada Serma Sukirno (Terdakwa) pada tanggal 21 Mei 2021 sebesar Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).

b. 3 (tiga) lembar Print Out Tabungan Bank BRI Nomor Rekening 005501038584508 a.n Sukirno milik Serma Sukirno NRP 31960117240474, jabatan Balaklidpamfik 1 Silidpamfik Kesatuan Denpom IV/4 Pomdam IV/Dip (Terdakwa).

c. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang dibuat oleh Serma Sukirno (Terdakwa) pada tanggal 29 Desember 2021.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan.

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer II-10 Semarang pada hari ini Rabu tanggal 18 Januari 2023 oleh Sigit Saroni, S.H., Letkol Chk NRP 11000013770174 selaku Hakim Ketua Majelis, serta Wing Eko Joedha H., S.H., M.H., Letkol Sus NRP 524432 dan Abdul Halim, S.H., M.H., Letkol Chk NRP 11020014330876 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut,

Halaman 49 dari 50 halaman Putusan Nomor 48-K/PM II-10/AD/X/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oditur Militer Agus Niani, S.H., Mayor Chk (K) NRP 636885 dan Panitera Pengganti Amalia Galih Wangi, S.H., M.H., Lettu Laut (KH/W) NRP 23029/P, serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

TTD

CAP/TTD

Wing Eko Joedha H., S.H., M.H.
Letkol Sus NRP 524432

Sigit Sarono, S.H.
Letkol Chk NRP 11000013770174

TTD

Abdul Halim, S.H., M.H.
Letkol Chk NRP 11020014330876

Panitera Pengganti

TTD

Amalia Galih Wangi, S.H., M.H.
Lettu Laut (KH/W) NRP 23029/P